



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI
[IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR:
98/KEP/M.KUKM/IX/2004]**

TESIS

**SRI GUPITASARI
0906497992**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI
[IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR:
98/KEP/M.KUKM/IX/2004]**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**SRI GUPITASARI
0906497992**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Gupitasari

NPM : 0906497992

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sri Gupitasari
NPM : 0906497992
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian
Koperasi [Implementasi Keputusan Menteri Negara
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:
98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., dan Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI., selaku Dewan Penguji.
4. Ibu Sri Purwaningsih Soemarno, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kota Depok yang sekaligus bertindak sebagai narasumber bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Andi Kuswandi, selaku Seksi Bina Lembaga Koperasi pada kantor Dinas Koperasi Kota Depok yang sekaligus bertindak sebagai informan bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis di bidang administratif serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini dan seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

8. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009 khususnya grup Roti Bakar yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya dan bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Gupitasari
NPM : 0906497992
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI [IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004]”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan,



(Sri Gupitasari)

ABSTRAK

Nama : Sri Gupitasari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi
[Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kata kunci:

Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Peranan Notaris, Akta Pendirian Koperasi

ABSTRACT

Name : Sri Gupitasari
Study Program : Notary Master Degree
Title : Role of Notary In Making Notary Deed Cooperative
[Implementation Decree of The State Minister of Cooperatives
and Small and Medium Enterprises Number:
98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community. From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods. The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative.

Key words:

Implementation Decree of The State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Role of Notary, Notary Deed Cooperative

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI [IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN... MENENGAH NOMOR: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004].....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	12
2.1.1 Sejarah Perkoperasian Indonesia.....	12
2.1.1.1 Zaman Penjajahan.....	12
2.1.1.2 Zaman Setelah Kemerdekaan.....	14
2.1.2 Pengertian, Asas, dan Landasan Koperasi.....	18
2.1.3 Tujuan dan Peranan Koperasi.....	22
2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi.....	23
2.1.5 Prosedur Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi.....	25
2.1.6 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi.....	29
2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	34
2.2.1 Sejarah Kenotariatan Indonesia.....	34
2.2.2 Pengertian Notaris.....	44
2.2.3 Fungsi Notaris.....	47
2.2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	49
2.2.5 Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	51
2.2.6 Larangan Bagi Notaris.....	53
2.3 Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.....	53
2.3.1 Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	53
2.3.2 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	55
2.3.3 Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta..... Koperasi.....	56
2.3.4 Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	57

2.4 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi..... [Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha..... Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004].....	59
2.4.1 Pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi..... dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/..... 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.....	59
2.4.1.1 Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	59
2.4.1.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.....	70
2.4.2 Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada masa yang..... akan datang.....	82
2.4.3 Syarat-syarat yang harus dipersiapkan Notaris sebelum membuat.... Akta Koperasi.....	85
2.4.4 Proses Penyimpanan Minuta Akta Koperasi oleh Notaris.....	86
2.4.5 Proses Membacakan Akta Koperasi oleh Notaris.....	87
2.4.6 Proses Pengiriman Laporan Tahunan ke Menteri dan Cara..... Mengisi Repertoriumnya.....	88
2.4.7 Proses Mengeluarkan Salinan Akta Koperasi.....	89
2.4.8 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris supaya Akta Koperasi..... yang dibuatnya dapat disahkan oleh Pejabat yang Berwenang.....	89
2.4.9 Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris dinyatakan Tidak..... Lengkap atau Keliru.....	91
2.4.10 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta.... Perubahan Koperasi.....	93
2.4.11 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta.... Pembubaran Koperasi.....	95
2.5 Problematika Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil..... dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris..... Sebagai Pembuat Akta Koperasi	99
2.6 Hambatan-hambatan yang dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya dalam.... Pembuatan Akta Koperasi.....	106
2.7 Hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil... dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris..... Sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 30..... Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25..... Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	111
BAB 3 PENUTUP	116
3.1 Kesimpulan.....	116
3.2 Saran.....	118
DAFTAR REFERENSI	120
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan perencanaan pembangunan perekonomian Indonesia.

Di dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan bagian integral tata perekonomian nasional.¹

¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 269.

Apabila pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian negara, maka semakin dapat diharapkan juga bahwa bagi anggota masyarakat akan semakin terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud, sangat dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

Bentuk peran aktif dan dukungan dari masyarakat bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, yang dapat dilakukan melalui koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasannya yaitu Pancasila. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis belum diatur oleh Undang-Undang. Baru 22 (dua puluh dua) tahun kemudian sejak Indonesia merdeka tahun 1945 yakni pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 dan Tambahan Nomor 2832.

Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam pemilikan saham (modal) dan pengelolaan saham (modal) merupakan aset utama

dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.²

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945. Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 dan Tambahan Nomor 3502 yang mana sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian tidak berlaku lagi.

Koperasi didirikan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dapat dibuat dalam bentuk notaril atau dibawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian koperasi, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian koperasi.

Ketidakseragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh Pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang pembentukan, pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, termasuk bentuk anggaran dasar koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai pembuat akta koperasi pada tanggal 24 September 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Penggunaan akta otentik dalam bentuk akta notaril serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, namun belum

² Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perkonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 76.

begitu dirasakan oleh masyarakat di desa atau kabupaten-kabupaten dimana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta dibawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat. Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, telah menerbitkan suatu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut, para notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi.

Notaris yang dapat memberikan pelayanan dalam pembuatan akta koperasi harus memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris;
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.³

³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*. Kepmenkop dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, psl. 4.

Pengertian Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁴

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal,⁵ yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk atau keluar dari koperasi dan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.⁶ Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan oleh orang-orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung secara terus-menerus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama tersebut.

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong, lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini, tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama. Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Cara untuk memperoleh

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, ps. 1 angka 1.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkumpulan Koperasi*. UU No. 79 Tahun 1958, LN No. 139 Tahun 1958, TLN No. 1669, ps. 2 ayat (1).

⁶ “Pengertian Koperasi,” <http://artidanistilah.blogspot.com/2010/10/pengertian-koperasi.html>, diunduh pada tanggal 12 April 2011.

kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen / surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangan serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.⁷

Pendirian suatu koperasi diperlukan dengan menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum inilah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.

Dalam perkembangannya, perjanjian yang semula dibuat secara lisan, kemudian dengan berkembangnya zaman perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, hal ini timbul karena dirasakan penting oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, serta dapat dijadikan suatu bukti bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan menjadi bukti jika terjadi sengketa dalam hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini adalah merupakan suatu alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi suatu alat untuk pembuktian. Jadi akta tersebut harus ditandatangani untuk dapat dimasukkan dalam pengertian akta. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian itu harus dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian-perjanjian tersebut harus dibuat oleh notaris. Untuk dapat melakukan suatu perjanjian yang sah, maka diperlukan syarat-syarat dalam suatu perjanjian tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 449.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas maka perjanjian tersebut telah mengikat dan berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Notaris di dalam menjalankan tugasnya, wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab serta menghayati seluruh martabat jabatannya dan dengan keterampilan yang ada pada diri seorang notaris, maka notaris melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dan notaris wajib mentaati ketentuan hukum (Undang-Undang), etika, serta ketertiban yang diikuti dengan kesadaran bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional yang memiliki integritas dan moral yang baik, notaris menjalankan tugas jabatannya hanya pada satu kantor tanpa pula diperkenankan mempergunakan perantara serta melakukan promosi berbentuk apapun, juga dituntut disamping memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang mampu juga berkewajiban pula memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

Sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik yang memiliki profesi dan profesional, notaris wajib bertanggung jawab dalam pembangunan mencerdaskan bangsa. Karena itu dituntut juga bagi seorang notaris dalam tugas jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa memberikan penyuluhan hukum agar tercapai suatu kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara dan anggota masyarakat. Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), psl. 1320.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penulis pada bagian latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang?
2. Apakah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam kaitannya dengan peranan notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi.

Dalam rangka mengumpulkan data, Peneliti menggunakan metode studi dokumen baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi serta laporan penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian tersebut, penulis telah mengumpulkan data sekunder berupa bahan pustaka dari beberapa sumber kepustakaan, antara lain dari Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Kantor Notaris Pembuat Akta Koperasi di Depok, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Depok.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini telah juga penulis kumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta data-data peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi di Depok yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Pembuat Akta Koperasi di Depok. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel-artikel surat kabar serta artikel-artikel majalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier yang akan digunakan berupa kamus atau ensiklopedia. Selanjutnya Penulis akan menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut :

BAB 1 Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelaskan serta menguraikan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI [IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu:

2.1 Landasan teori yang memuat tinjauan umum tentang koperasi yaitu sejarah perkoperasian Indonesia, pengertian, asas dan landasan koperasi, tujuan dan peranan koperasi, jenis-jenis

koperasi, prosedur pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi, akta pendirian dan anggaran dasar koperasi.

- 2.2 Landasan teori yang memuat tinjauan umum tentang notaris yaitu sejarah kenotariatan di Indonesia, pengertian notaris, fungsi notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan dan kewajiban notaris, dan larangan bagi notaris.
- 2.3 Landasan teori yang memuat tinjauan umum tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu pengertian notaris pembuat akta koperasi, kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris pembuat akta koperasi, persyaratan dan tata cara penetapan notaris pembuat akta notaris, pembinaan dan pengawasan notaris pembuat akta koperasi.
- 2.4 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi [Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004] yang terdiri dari beberapa sub pembahasan antara lain yaitu Pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, Peranan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada masa yang akan datang, Syarat-syarat yang harus dipersiapkan Notaris sebelum membuat Akta Koperasi, Proses Penyimpanan Minuta Akta Koperasi oleh Notaris, Proses Membacakan Akta Koperasi oleh Notaris, Proses Pengiriman Laporan Tahunan ke Menteri dan Cara Mengisi Repertoriumnya, Proses Mengeluarkan Salinan Akta Koperasi, Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris supaya Akta Koperasi yang dibuatnya dapat disahkan oleh Pejabat yang Berwenang, Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris dinyatakan Tidak Lengkap atau Keliru, Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta Perubahan Koperasi, dan Hal-hal yang

harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta Pembubaran Koperasi.

2.5 Problematika Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

2.6 Hambatan-Hambatan yang dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya dalam Pembuatan Akta Koperasi.

2.7 Hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

BAB 3

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk penulisan tesis ini. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis berdasarkan fakta yang ada yang akan disajikan secara komprehensif, baik fakta yang dikemukakan dalam sumber data atau bahan-bahan yang digunakan penulis maupun fakta yang penulis dapatkan dari data lapangan hasil penelusuran penulis. Sedangkan saran-saran adalah sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini.

BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI [IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

2.1 Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.1.1 Sejarah Perkoperasian Indonesia

Koperasi di negara kita mempunyai latar belakang sejarah perjuangan nasional. Pemimpin-pemimpin Indonesia sejak masa penjajahan telah yakin akan pentingnya koperasi sebagai organisasi ekonomi untuk memperbaiki kedudukan ekonomi dan taraf hidup rakyat Indonesia yang pada hakikatnya adalah menentang individualisme, liberalisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Berdirinya koperasi merupakan reaksi dari persoalan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda.

2.1.1.1 ZAMAN PENJAJAHAN

Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang patih di Purwokerto dengan mendirikan bank yang dikhususkan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Badan usaha yang dibentuk adalah Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini pada awalnya hanya diperuntukkan bagi pegawai rendahan namun kemudian berkembang ke arah koperasi untuk sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Landbouwcrediet Bank*).

Pada zaman Belanda perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dari penduduk pribumi. Hal ini bisa

dikaitkan dengan penggolongan dan diskriminasi penduduk Indonesia ke dalam penduduk golongan Eropa dan Timur Asing disatu pihak, dan penduduk pribumi di pihak lain. Dalam keadaan diperlakukan secara berbeda, muncul gerakan-gerakan politik seperti Boedi Oetomo (1908), Syarekat Dagang Islam (1911), dan Partai Nasional Indonesia (1927).

Boedi Oetomo dibawah pimpinan Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo dalam kongresnya di Yogyakarta memutuskan bahwa Boedi Oetomo akan berdaya upaya untuk:

- a. memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan;
- b. memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi-koperasi yang akan segera dibentuk.

Koperasi yang dibentuk oleh Boedi Oetomo adalah koperasi konsumsi. Namun sangat disayangkan koperasi konsumsi yang menyandang sebutan “*Toko Adil*” itu mengalami kegagalan dan tidak lama hidupnya. Penyebabnya antara lain karena kurang diperhatikannya soal-soal kejujuran, pengetahuan perkoperasian dan pengalaman berusaha.⁹

Kegagalan dalam pembentukan koperasi seperti yang dialami Boedi Oetomo (BO) ternyata diderita pula oleh Syarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi, yang bertujuan untuk memperkuat posisi pedagang pribumi terhadap pedagang Timur Asing, khususnya pedagang Tionghoa, dengan cara mendirikan toko-toko koperasi.

Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir. Soekarno ternyata lebih berhasil dalam pembentukan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Dalam kongresnya di Jakarta pada tahun 1929, PNI telah mengobarkan semangat berkoperasi di kalangan golongan mudanya, diantara mereka ini kebanyakan telah memahami secara luas tentang perkoperasian di luar negeri. Pengetahuan tersebut selanjutnya dipraktekkan dan disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan-kebiasaan serta kepentingan-kepentingan

⁹ G. Kartasapoetra, et.al., *Koperasi Indonesia*, cet.4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 67.

penduduk Indonesia sehingga dapat berkembang dan mencapai optimalitas pada tahun 1932, setelah terjadi kembali kemunduran.

Untuk memperkuat kedudukan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, koperasi-koperasi yang telah ada mulai memikirkan perlu adanya suatu gabungan perkoperasian. Pada tahun 1936 gabungan tersebut dibentuk dengan nama “*Moeder Centraal*”, yang kemudian diubah namanya menjadi Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI).¹⁰

Pada masa pendudukan Jepang yang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia, keadaan perkoperasian di tanah air lebih menyedihkan. Jenis koperasi yang dianjurkan oleh Jepang adalah “*Kumiai*” yang merupakan alat bagi Jepang untuk mengelabui rakyat, terutama yang tinggal di pedesaan, agar secara gotong royong mengumpulkan hasil-hasil produksi dengan dalih untuk mengisi lumbung-lumbung paceklik yang sebenarnya hanya diperlukan untuk membantu keperluan logistik bala tentara Jepang.¹¹ Kenyataan yang demikian menimbulkan dampak negatif bagi rakyat sehingga mereka menjadi kurang tertarik pada koperasi.

2.1.1.2 ZAMAN SETELAH KEMERDEKAAN

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia membawa arah baru bagi perkembangan koperasi, terutama dengan dicantumkannya usaha koperasi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 33, bangun usaha yang cocok dengan ayat itu adalah koperasi.

Agar perkembangan koperasi bisa lebih sejalan dengan Pasal 33, dilakukan reorganisasi dimana jawatan (departemen) yang mengurus koperasi dipisahkan dari Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Urusan Koperasi sepenuhnya diserahkan kepada Jawatan Koperasi.

Pada masa awal kemerdekaan koperasi juga dipakai sebagai alat pendistribusian. Bahkan pada saat itu terdapat kecenderungan semangat untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 68.

¹¹ *Ibid.*, hal. 69.

mengkoperasikan apa saja dan sekaligus menghapuskan usaha dagang yang bukan koperasi.

Perkembangan koperasi nampak menggembarakan setidaknya sampai tahun 1959. Namun demikian, perkembangan selanjutnya cukup memprihatinkan karena koperasi pada masa demokrasi liberal sering menjadi kendaraan politik bagi para pemimpin politik yang menyebabkan nama koperasi semakin merosot.

Dalam situasi yang merosot itu diselenggarakan Kongres Koperasi pada tahun 1947 yang memutuskan untuk:¹²

- a. membentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia;
- b. menetapkan asas koperasi adalah gotong royong;
- c. mendorong kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dengan koperasi rakyat sebagai pelaksana;
- d. memperluas pendidikan koperasi di kalangan rakyat, pengurus, dan pegawai, serta masyarakat luas agar para anggotanya dapat lebih loyal terhadap koperasinya;
- e. distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi;
- f. menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Akhirnya pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang berbeda dengan peraturan sebelumnya mengenai koperasi, yaitu:¹³

- a. Undang-undang tentang Perkumpulan Koperasi ini berpedoman pada semangat dan asas gotong royong;
- b. Pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasehat saja melainkan aktif membimbing rakyat untuk berkoperasi;

¹² Hudyanto, *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*, (Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 51.

¹³ *Ibid.*, hal. 52.

- c. Pengertian mengenai asas dan dasar koperasi yang berasal dari luar negeri harus ditinjau dan disesuaikan dengan asas gotong royong Indonesia;
- d. Koperasi tidak boleh merupakan konsentrasi modal dan kekuatan untuk menguasai perekonomian rakyat.

Perkembangan koperasi mengalami percepatan dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Meski demikian, perkembangan yang menggembirakan itu kembali menyusut ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang cenderung menyeret koperasi ke arah politik karena didalamnya diterapkan prinsip-prinsip Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan, mulai dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan kedudukan dan hakekat keberadaan koperasi kepada asas yang sebenarnya. Rasionalisasi dan reorganisasi dilakukan menyeluruh dalam kehidupan koperasi.

Upaya pemurnian asas koperasi dan depolitisasi terhadap kehidupan koperasi lebih dimantapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang dilandasi oleh pemikiran dan kaedah ekonomi. Seiring dengan mulai dilaksanakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, pertumbuhan koperasi mendapat dukungan dari pemerintah secara akomodatif dan mulai menampakkan peningkatan. Banyak program-program pemerintah yang diarahkan untuk membangun perkumpulan-perkumpulan koperasi yang sesuai dengan asas dan prinsip berkoperasi.

Untuk itu Pemerintah mendirikan lembaga-lembaga jaminan kredit koperasi, mengembangkan koperasi melalui pola Badan Usaha Unit Desa (BUUD) atau Koperasi Unit Desa (KUD), menyelenggarakan program-program Bimas (Bimbingan Masyarakat), membentuk Kredit Candak Kulak (perkreditan) dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa secara umum kehidupan koperasi di Indonesia telah pulih, terutama untuk landasan gerak dan landasan idiilnya.

Meskipun telah berlaku selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan dunia koperasi maupun dunia usaha pada umumnya telah berkembang sedemikian pesat, untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada prinsipnya definisi koperasi tersebut tidak banyak berbeda dengan definisi koperasi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Perbedaannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menyebutkan adanya unsur sosial dalam koperasi secara eksplisit, tetapi secara implisit tersirat dalam asas koperasi (Pasal 2) dan prinsip koperasi (Pasal 5). Sebaliknya, prinsip koperasi tidak tersurat dalam definisi koperasi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tetapi tersurat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.¹⁴

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, dinyatakan dalam penjelasan umumnya, hal itu tidak berarti Pemerintah mencampuri urusan internal dari organisasi koperasi tetapi tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

¹⁴ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 72.

pemasyarakatan koperasi. Pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selain itu undang-undang ini juga memberi kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan, baik dari anggota maupun bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu, dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional.

2.1.2 Pengertian, Asas, dan Landasan Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu *cooperatio* yang berarti kerja sama atau bekerja sama. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.¹⁵

Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 dalam Pasal 2 mengatakan bahwa koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. berasas kekeluargaan (gotong royong);
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota-anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
- c. dengan berusaha:

¹⁵ Pachta W., *op.cit.*, hal. 19.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), hal. 96.

1. mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 2. mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi;
 3. menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
- d. keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;
- e. akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁷

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian) menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Koperasi dengan undang-undang sebelumnya tidak banyak berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian.

¹⁷ Kartasapoetra, *op.cit.*, hal. 3.

Dari uraian diatas dapat ditemukan sedikitnya 6 (enam) ciri koperasi, antara lain:¹⁸

- a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian dimana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha;
- b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya;
- c. Sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaan;
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi;
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha didalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan;
- f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi terdapat beragam unsur yang terkandung tetapi pada pokoknya sama, yaitu:¹⁹

- a. Merupakan perkumpulan orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal;
- b. Adanya kesamaan, baik dalam tujuan, kepentingan, maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi;

¹⁸ H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, cet.1, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 3.

¹⁹ Pachta W., *op.cit.*, hal. 20-21.

- c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi;
- d. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya;
- e. Diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong;
- f. Netral;
- g. Demokratis;
- h. Menghindari persaingan antar anggota;
- i. Merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan terorganisasi;
- j. Bersifat sukarela;
- k. Mandiri dengan kepercayaan diri;
- l. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan;
- m. Terkandung unsur pendidikan dan pembentukan moral;
- n. Pengaturannya beragam namun tetap dengan satu prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.

Dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi harus berpijak pada landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa landasan koperasi di Indonesia, yaitu:

- a. Landasan Ideal

Koperasi berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

- b. Landasan Struktural

Dalam hal ini, koperasi Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 serta penjelasannya. Pasal ini merupakan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 ini, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa pembangunan dibidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

c. Landasan Mental

Merupakan kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi, yang saling memperkuat satu dengan lainnya. Keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan saling mengawasi.

2.1.3 Tujuan dan Peranan Koperasi

Tujuan Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Dari hal diatas, jelaslah bahwa koperasi mempunyai tujuan yang bersifat universal, tidak hanya tertuju bagi kesejahteraan anggotanya, tetapi juga bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Koperasi memiliki beberapa peran yang juga berfungsi dari koperasi itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, antara lain:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

²⁰ UU No. 25 Tahun 1992, *op.cit.*, psl. 3.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Pada awalnya jenis koperasi yang ada hanya terbatas pada 3 (tiga) bidang usaha, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Namun dalam perkembangannya bertambah luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti koperasi pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

Dasar penjenisan koperasi adalah untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena aktivitas dan kepentingan ekonomi yang sama. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja koperasi, diusahakan hanya terdapat satu koperasi yang setingkat dan sejenis, agar efisiensi dan ketertiban dapat terjamin.

Dalam garis besarnya, jenis koperasi dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:²¹

a. Koperasi Konsumsi

Adalah koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari.

Koperasi konsumsi mempunyai fungsi :

- sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen;
- harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang ringan. Untuk dapat memberi pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu, diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu Koperasi Kredit disebut juga Koperasi Simpan Pinjam.

²¹ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2003), hal. 49.

c. Koperasi Produksi

Adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya: Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Pertanian, dan lain-lain.

Koperasi Produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil.

d. Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang berjasa di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

Contohnya: Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi Jasa Listrik, Koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, paspor, dan lain-lain.

e. Koperasi Serba Usaha

Adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, dan lain-lain sebab.

Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:²²

a. Koperasi Primer

Adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.

Contohnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) di desa-desa.

²² *Ibid.*, hal. 76.

b. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, yang karena kesamaan kepentingan ekonomis bergabung untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungannya dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja.

Contohnya adalah Pusat dan Induk KUD.

Selanjutnya terdapat 4 (empat) tingkat organisasi koperasi, yaitu:²³

- a. Tingkat Pertama, adalah Koperasi Primer yang keanggotaannya terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- b. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di tingkat kabupaten.
- c. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya adalah ibukota negara.

2.1.5 Prosedur Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, cukup banyak orang yang membentuk suatu kerjasama kedalam suatu wadah yang disebut koperasi ini. Dalam pendirian suatu koperasi harus mengikuti beberapa tahap yang juga merupakan kewajiban dari para pendiri koperasi tersebut. Ada beberapa cara dan syarat pendirian koperasi, sebagai berikut:

- a. Orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Memiliki tujuan kegiatan yang sama;
- c. Memenuhi syarat wilayah tertentu;
- d. Telah membuat konsep anggaran dasar koperasi.²⁴

Untuk membentuk koperasi, diperlukan pemrakarsa yang juga merupakan panitia pendiri, yang sebelumnya telah mempersiapkan konsep anggaran dasar dan mengundang anggotanya pada rapat pendirian guna

²³ Untung, *op.cit.*, hal. 20.

²⁴ UU No. 25 Tahun 1992, *op.cit.*, psl. 7 ayat (1) dan (2) jo. psl. 16 jo. psl. 19 ayat (1).

pembentukan pengurus dan pengawas. Para pengurus koperasi yang juga pendiri koperasi itu wajib mengajukan pengesahan ke pejabat yang berwenang, dengan melampirkan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian.

Akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar yang telah disahkan dalam rapat pendirian, dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus yang berwenang pertama kali pada saat pendirian. Keputusan atas permohonan pengesahan tersebut, baik diterima atau ditolak, akan diberitahukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Apabila ditolak, akan diberitahukan secara tertulis mengenai alasan-alasan penolakannya, dan diperbolehkan mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Jika pengajuan permohonan telah diterima dan disahkan oleh Menteri Koperasi, maka koperasi akan memperoleh status sebagai badan hukum. Status tersebut diperoleh dengan diumumkannya akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Koperasi. Sehingga dengan demikian koperasi dapat melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian di Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian, dari masa penjajahan Belanda, masa orde lama sampai ke orde baru. Dari undang-undang yang pertama sampai dengan undang-undang yang terakhir, pendirian koperasi hanya terkait dengan Kementerian Koperasi dan Departemen Koperasi, namun sejak tahun 2004 pendirian koperasi membawa notaris turut serta di dalamnya. Tetapi kebijakan ini belum diikuti dengan perubahan undang-undang perkoperasian, yang mana seharusnya menegaskan peran dan tugas notaris tersebut.

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota

koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.²⁵

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi koperasi setempat (sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di"akta"kan oleh notaris pembuat akta koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh notaris pembuat akta koperasi yaitu notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Jenis Koperasi;
- e. Bidang usaha;
- f. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- g. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- h. Ketentuan mengenai pengurus dan pengawas;

²⁵ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, psl. 5 ayat (1).

- i. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- l. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- m. Ketentuan mengenai pembubaran;
- n. Ketentuan mengenai sanksi.²⁶

Pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi wajib dituangkan dalam:

- a. Berita acara rapat pendirian koperasi; atau
- b. Notulen rapat pendirian koperasi.²⁷

Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dibuat dihadapan dan atau oleh notaris pembuat akta koperasi dimaksud. Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu:

- a. Untuk Koperasi Primer yang anggotanya tersebar di lebih dari 1 (satu) propinsi dan untuk Koperasi Sekunder adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.
- b. Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Kemudian pejabat yang berwenang akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan;
- b. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap. Jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.

²⁶ *Ibid.*, psl. 5 ayat (5).

²⁷ *Ibid.*, psl. 5 ayat (6).

2.1.6 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang, atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.²⁸

Adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tandatangan untuk memberi ciri sebuah akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, bentuk akta dapat dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.²⁹

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu akta otentik ialah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”³⁰

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op.cit.*, psl. 1869.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 120.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op.cit.*, psl. 1868.

Dengan demikian akta otentik tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang, tanpa ada kemampuan untuk membuatnya maupun memenuhi syarat, tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³¹ Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.³² Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relax* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum).

Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) notaris.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, psl. 1 angka 7.

³² Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 120.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu:³³

- a. Akta yang dibuat "oleh" (door) notaris atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*Ambtelijke akten*);
- b. Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij-akten*).

Termasuk di dalam "akta relaas" ini antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain akta. Dalam semua akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum, kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam golongan akta yang dimaksud pada sub b termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Di dalam "akta partij" ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.³⁴

Akta perkoperasian terdiri dari beberapa macam antara lain:

- a. Akta Pendirian Koperasi.
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi, antara lain :
 - 1) Pembentukan Koperasi.
 - 2) Rapat Anggota:
 - Rapat Anggota Tahunan.
 - Rapat Anggota Penyusunan dan Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK).
 - 3) Rapat Anggota Luar Biasa:

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 51.

³⁴ *Ibid.*, hal. 52.

- Penggabungan Koperasi.
- Pembagian Koperasi.
- Peleburan Koperasi.
- Lain-lain (Pemberhentian Pengurus, Anggota, dan seterusnya).

Anggaran Dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga didalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun.

Ketentuan pokok yang dimuat dalam anggaran dasar meliputi:

- a. struktur organisasi;
- b. kegiatan usaha;
- c. modal dan keuangan;
- d. manajemen.

Pengaturan struktur organisasi sebagaimana dimaksud huruf a adalah mengenai:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. landasan dan azas;
- d. keanggotaan;
- e. perangkat organisasi;
- f. rapat-rapat termasuk rapat anggota;
- g. jangka waktu berdirinya;
- h. sanksi.

Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf b adalah mengenai:

- a. kegiatan usaha yang dijalankan koperasi;
- b. pendapatan koperasi, sisa hasil usaha (SHU) dan pembagiannya;
- c. tanggungan;
- d. tahun buku koperasi.

Pengaturan modal dan keuangan sebagaimana dimaksud huruf c adalah mengenai:

- a. modal sendiri;

- b. modal pinjaman;
- c. modal penyertaan.

Pengaturan manajemen sebagaimana dimaksud huruf d adalah mengenai:

- a. wewenang, hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
- b. hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara perangkat organisasi dengan pengelola usaha koperasi;
- c. laporan keuangan dan neraca.

Materi muatan dalam anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Landasan dan asas;
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- g. Ketentuan mengenai pengurus;
- h. Ketentuan mengenai pengawas;
- i. Ketentuan mengenai pengelola;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi;
- l. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha;
- m. Ketentuan mengenai sanksi;
- n. Ketentuan mengenai pembubaran;
- o. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- p. Ketentuan mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

Materi anggaran dasar koperasi tersebut dapat diperluas dengan menetapkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan anggota,

organisasi, dan usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.2.1 Sejarah Kenotariatan Indonesia

Perkataan notaris berasal dari perkataan *notarius*, yaitu nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notarius* (*notarii*) ini masih sangat berbeda dengan fungsi notaris pada saat sekarang. Nama *notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *notarius* itu berasal dari perkataan “*nota literaria*”, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *notarius* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Pejabat-pejabat yang dinamakan *notarii* ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintahan dan tidak melayani publik (umum), sedangkan yang melayani publik dinamakan *tabelliones*. Mereka ini menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sudah agak mirip dengan notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat “*ambtelijk*”, sifat jabatan negeri, sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik. Mereka membuat akta-akta, rekes-rekes dan lain sebagainya, tetapi semuanya ini merupakan surat-surat biasa yang sifat otentiknya tidak ada. Dalam tahun 537 Kaisar Justianus telah mengatur pekerjaan dan kedudukan *tabelliones* ini dalam suatu *constitutie*, tetapi pekerjaan dan kedudukan mereka tetap tidak mempunyai sifat “*ambtelijk*”. Karena eratnya hubungan pekerjaan dengan

³⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. Wisnu Chandra Kristiaji, ed., *Koperasi: Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 54-56.

hukum, maka mereka itu ditaruh dibawah pengawasan kehakiman. Disamping *tabelliones* terdapat juga apa yang dinamakan *tabularii*.

Mereka ini sesungguhnya adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku-buku dari keuangan kota-kota serta melakukan pengawasan terhadap administrasi dari masyarakat kota. Kemudian mereka ditugaskan juga untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen bahkan diberi wewenang juga untuk membuat akta-akta. Dengan demikian maka publik lebih banyak mengalihkan perhatiannya kepada *tabularii* dan lebih suka mempergunakan jasa-jasa mereka itu daripada *tabelliones*, karena *tabularii* ini mempunyai sifat “*ambtelijk*” dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum.³⁶

Dalam pemerintahan gereja, *notarii* itupun mempunyai kedudukan dan peranan yang penting, baik di dalam lingkungan Paus maupun di dalam instansi-instansi gereja yang lebih rendah. Dalam pemerintahan Paus, para *notarii* merupakan suatu *college* yang tertutup dengan dikepalai oleh *primicerius notarium*. Mula-mula *notarii* dari pemerintahan Paus ini merupakan pejabat-pejabat administratif, tetapi lambat laun menjadi kebiasaan bahwa sengketa hukum oleh Paus diserahkan kepada Dewan Kanselarijnya yang memutuskan tentang hal itu, dalam hal mana para *notarii* dari pemerintahan Paus ini ikut memberikan pertimbangannya.

Konstelasi dalam pemerintahan Paus mengenai *notarii* ini, diikuti pula oleh instansi gereja yang lebih rendah, demikianlah di gereja-gereja diadakan pula *notarii* yang mula-mula hanya mempunyai tugas menjalankan pekerjaan administrasi belaka. Karena bertambahnya pengaruh dari gereja dalam kehidupan masyarakat dan adanya kemunduran dalam kalangan *tabelliones*, maka publik dengan sendirinya lebih banyak minta jasa-jasa dari kaum rohaniawan gereja, dan demikian para *notarii* gereja ini terutama ditugaskan untuk membuat akta-akta dan surat-surat dibidang hukum perdata.

Notarii gereja ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

³⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 13-14.

- a. Mereka yang bekerja dibawah gereja atau dibawah pejabat gereja yang lebih rendah dari Paus.
- b. Mereka yang diangkat oleh gereja atau oleh pejabat gereja, dan ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publik untuk urusan-urusan yang tidak semata-mata mengenai gereja. Mereka ini dinamakan “*clericus notarius publicus*”.

Selama kerajaan Romawi Barat diduduki oleh bangsa Lombardia (568-774) pada umumnya keadaan ketatanegaraan tidak berubah. Para *tabelliones* tetap memberikan jasa-jasanya kepada publik, tidak hanya kepada orang-orang Romawi, melainkan juga kepada orang-orang Lombardia. Bahkan Raja-Raja Lombardia menyusun pemerintahannya seperti bangsa Romawi Barat dan mempergunakan juga dewan *notarii* dalam kabinetnya, seperti juga raja-raja dari negara Romawi Timur dan kerajaan gereja (Paus).³⁷

Pada zaman kekuasaan Lombardia itu, *notarii* kerajaan dipilih dari *tabelliones* yang cakap dan karena itu lambat laun *notarii* kerajaan ini yang juga memberikan jasanya kepada publik, lebih disukai dan dihargai daripada *tabelliones* biasa, karena itu di daerah-daerah yang dikuasai oleh raja-raja Lombardia nama “*tabellio*” lambat laun diganti dengan “*notarius*”. Karel Agung, raja dari bangsa Frank telah mengadakan perubahan dalam peradilan yang merupakan perubahan yang besar dalam notariat. Ia menetapkan bahwa di tiap-tiap pengadilan daerah (yaitu daerah seorang *graaf* kira-kira sama dengan bupati) diperbantukan “*notarius*” atau “*cancellarius*” atau disebut juga “*scabini*” dengan tugas mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pengadilan. Setelah Lombardia (Italia) ditundukkan oleh Karel Agung maka ia pada tahun 800 dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Perubahan dalam peradilan yang diadakan seperti tersebut di atas di seluruh daerah kekuasaannya yang luas, kemudian diterapkan juga di daerah Lombardia yang telah ditaklukkan. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Lombardia pun diadakan *notarii* yang diperbantukan pada pengadilan di daerah (*graaf*). Pejabat-pejabat ini menamakan dirinya “*notarius comitatus*” atau “*notarius civitatis*”.

³⁷ *Ibid.*, hal. 15-16.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diangkat sebagai *notarius* yang diperbantukan kepada *graaf* (bupati) antara lain adalah terkenal dengan nama yang baik dan mempunyai kecakapan tentang hukum. Selanjutnya ditetapkan juga, bahwa ia tidak akan membuat surat-surat yang tersembunyi (dirahasiakan) maupun surat-surat palsu. Para *notarii* yang diperbantukan pada *graaf* (bupati) yang disebut *cancellarius* ini tugasnya ialah mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang Pengadilan dalam daerah *graaf*, termasuk juga keputusan (vonis) dari pengadilan yang bersangkutan. Hanya dalam hal seseorang tidak dapat hadir pada sidang pengadilan karena sebab-sebab yang sah, umpamanya karena sakit maka *notarius* didampingi oleh saksi-saksi yang datang ke rumah orang yang bersangkutan, membuat akta dari keterangan orang yang bersangkutan dan membawanya ke pengadilan.³⁸

Scabini adalah pejabat yang diperbantukan kepada pengadilan untuk mendampingi dalam proses pengadilan. *Scabini* yang diperbantukan pada pengadilan yang dipimpin oleh raja dinamakan “*scabini sacri palatii*” atau “*scabini domini regis*,” sedangkan *notarii* yang diperbantukan kepada pengadilan dinamakan “*notarii domini*” atau “*notarii sacri palatii*”. Jabatan ini sangat terhormat dan merupakan jabatan pilihan, karena itu para *tabelliones* dan *notarii* berusaha untuk dapat diangkat sebagai “*notarius committatus*” bahkan bila mungkin sampai “*notarius sacri palatii*”. Karena jabatan-jabatan ini berwenang pula untuk menjalankan *tabelliones*, artinya dapat melayani publik, maka publik tentunya akan memilih *notarii* yang sudah mendapat kedudukan tinggi itu, karena mereka ini secara formal telah dinyatakan berkualitas baik.

Para *notarii committatus* dan *notarii sacri palatii* membentuk badan (*corporatie*) yang tertutup yang menolak campur tangan pihak lain dalam pekerjaan mereka. Untuk diterima sebagai anggota badan tersebut ditetapkan bahwa *notarii* itu mendapat pengangkatan dari pemerintah. Lambat laun *tabelliones* dan notariat pengadilan tergabung dalam satu badan (*corporatie*) ialah *corporatie* daripada *notarii* yang diangkat oleh pemerintah. *Notarii* dari *corporatie* ini memang betul-betul dianggap sebagai pejabat-pejabat yang

³⁸ *Ibid.*, hal. 17-18.

mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta-akta, baik akta pengadilan maupun akta di luar pengadilan.

Demikian juga di Itali terbentuk notariat yang sudah banyak persamaannya dengan notariat sekarang, sekalipun sudah banyak perbedaannya. Bagaimanapun juga ini dapat dikatakan sebagai permulaan dari notariat seperti yang dikenal sekarang ini. Perbedaan yang besar ialah bahwa akta notaris pada waktu itu masih belum mempunyai kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi. Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan berkembang juga di Perancis. Pada tahun 1270 Raja Perancis Lodewijk yang suci telah mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*), tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja. Raja Philips pada tahun 1304 mengangkat para notaris di seluruh negara sebagai pejabat dan menetapkan suatu perundang-undangan tentang notariat.³⁹

Kepercayaan yang diberikan kepada akta notaris itu dapat dipersamakan dengan surat-surat (akta-akta) dari *tabelliones* dari zaman Romawi kuno, sedangkan pembuktiannya hanya berdasarkan atas kesaksian di bawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (akta) umum dan karena itu tidak mempunyai sifat otentik. Baru pada abad ke-13 Masehi, sifat otentik artinya sifatnya sebagai akta umum diakui, apabila akta itu berasal dari seorang notaris yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Tetapi baru dalam abad ke-15, dengan meniru apa yang ditentukan dalam satuan dari kota-kota merdeka dari negara Lombardia, orang lalu memberikan kekuatan pembuktian kepada akta-akta notaris. Akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Meskipun demikian, dimana akta-akta notaris itu diakui kekuatan pembuktiannya, para ahli hukum berpendapat, bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah tidak benar. Semenjak itu akta-akta notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan dibuat untuk kepentingan

³⁹ *Ibid.*, hal. 19-20.

kekuatan pembuktiannya. Adapun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari hukum Belanda Kuno sampai pada berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventosewet* (sekitar tahun 1803) yang berlaku juga di negara Belanda yang menjadi tanah jajahan dari Perancis.

Dengan amanat (*decreet*) Raja tanggal 8 Nopember 1810, maka Undang-Undang 25 *Ventose an XI* yang memuat peraturan tentang notariat diperlakukan untuk negara Belanda. Dengan demikian maka notariat Perancis telah dipindahkan di negara Belanda dan terjadilah peraturan umum yang pertama tentang notariat di negara Belanda, yang merupakan landasan dari hukum notariat di negara itu dan kemudian menjadi dasar dari perundang-undangan notariat di Indonesia. Meskipun pada tahun 1791 apa yang dinamakan "*jurisdictie voluntaria*" atau "*voluntaire jurisdictie*" (kewenangan hukum yang bebas) yang dasarnya tidak diberikan lagi kepada notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam Undang-Undang *Ventose* tidak dihilangkan.⁴⁰

Dalam abad ke-14 *statuten* dari berbagai kota yang merdeka mengandung ketentuan bahwa akta-akta notaris dari anggota "*collegium notarium*" dalam kota mempunyai kekuatan eksekusi. Demikianlah maka kekuatan eksekusi dari akta notaris sesungguhnya timbul dan terjadi di Italia Utara, yang kemudian berlaku juga di negara Perancis dan kemudian baru diakui di negara Belanda dengan diberlakukannya *Ventosewet*. Sesungguhnya peraturan umum tentang notariat di negara Belanda, yang pada waktu itu disebut *Vereenigde Nederlande*, sudah terjadi pada waktu pemerintahan Kaisar Karel V ialah dengan plakat 21 Maret 1524 untuk mengatasi tidak teraturnya notariat pada waktu itu. Dalam *dictum* dari plakat raja itu antara lain disebutkan bahwa jumlah notaris ditetapkan untuk tiap-tiap kota dan bahwa mereka itu harus diuji dan disumpah dan didaftarkan pada suatu Dewan Tinggi. Meskipun di Nederland pada tahun 1813 telah mendapatkan kemerdekaannya kembali, tetapi peraturan notaris dari *Ventosewet* yang

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 21-22.

berasal dari Perancis masih tetap berlaku. Lambat laun rakyat menghendaki supaya dalam bidang notaris juga diadakan perundang-undangan nasional dan usaha ini berhasil dengan diberlakukannya “*De Wet op het Notarisambt*” dari 9 Juli 1842. Dalam penjelasan dari pemerintah pada waktu membuatnya undang-undang notariat pada tahun 1842 tersebut, Undang-Undang *Ventose* tidak dikesampingkan, melainkan sebaliknya, apa yang dianggap berguna dan bermanfaat, dioper oleh undang-undang nasional itu.

Undang-Undang *Ventose* 25 an XI dari Perancis yang memuat peraturan tentang notariat secara definitive dengan nama “*Loi organique du notariat*” sesungguhnya merupakan sumber dari “*De wet op het notarisambt*” dari tahun 1842, yang selanjutnya atas dasar asas *concordantie* melahirkan “*Reglement op het Notarisambt in Ned. Indie*” (Peraturan Jabatan Notaris di Hindia Belanda) dari tahun 1860. Di Nederland pada tahun 1842 dibentuk undang-undang dengan nama “*De wet op het notarisambt*” yang pada Pasal 1 dari undang-undang tersebut menentukan kedudukan dan fungsi notaris.⁴¹

Di Indonesia peraturan mengenai notaris dicantumkan dalam “*Reglement op het Notarisambt*” dari tahun 1860. Menurut *Reglement op het Notarisambt* yang berlaku di Indonesia, di dalam Pasal 1 diadakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Sejarah notaris di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Nederland dan Perancis. Di Indonesia, yang pertama kali diangkat sebagai notaris adalah Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van schepeenen* pada tanggal 27 Agustus 1620 sesudah didirikannya kota Jakarta pada tanggal 4 Maret 1621 sebagai ibukota dari *Oost Indische Compagnie*. Instruksi mengenai tugas dan wewenang dicantumkan dalam surat pengangkatannya. Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan *notarius publicus* dalam wilayah kota Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat akta-akta, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinannya. Selanjutnya ditugaskan kepadanya untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah kesetiannya, dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada

⁴¹ *Ibid.*, hal. 23.

penyelewengan membuat semua alat-alat (bukti) dan akta-akta notaris, serta mencatatnya dalam buku tertentu, selanjutnya berbuat segala sesuatu yang baik, yang patut diharapkan dari seorang notaris. Lima tahun kemudian sesudah jabatan *notarius publicus* dipisahkan dari sekretaris pengadilan, maka pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkanlah “Instruksi untuk para notaris” yang pertama di Indonesia (Hindia Belanda). Instruksi ini hanya terdiri dari 10 Pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Sesudah pengangkatan notaris pertama oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, maka kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung dengan dirasakannya kebutuhan akan Pejabat ini. Sementara itu di luar kota Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris di pos-pos luar oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian maka mulailah notariat berkembang di wilayah Hindia Belanda.⁴²

Pada tahun 1795 pengurus dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (*V.O.C*) dihapuskan dan diganti dengan *Committee* untuk urusan dagang dan harta benda di Hindia Timur. *V.O.C.* dihapuskan dan pengurusan serta pimpinan dari urusan colonial beralih ke tangan negara ialah *Bataafsche Republiek* (1795-1806), tetapi baru pada tahun 1800, *V.O.C.* telah betul-betul bubar, baik secara nyata maupun secara hukum. Segala keuntungan dan utang-utangnya dioper oleh *Bataafsche Republiek*. Dengan demikian maka yang berkuasa tidak lagi suatu perusahaan dagang dengan nama *Vereenigde Oost Compagnie* (*V.O.C*), melainkan negara dengan nama *Bataafsche Republiek*. Sementara itu *Bataafsche Republiek* di Nederland berubah menjadi *Koninkrijk Holland* (Kerajaan Belanda) di bawah Raja Lodewijk Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte.

Peperangan yang terjadi antara Nederland dan Perancis di satu pihak dan Negara Inggris di pihak lain (1795-1811) berakibat bahwa kekuasaan di Indonesia, termasuk Jawa beralih kepada Inggris. Kekuasaan ini di pulau

⁴² *Ibid.*, hal. 24.

Jawa berlaku mulai tahun 1811-1816, tetapi selama itu notariat yang terbanyak dijalankan di pulau Jawa tidak mengalami perubahan. Sesudah kekuasaan Inggris berakhir, maka kekuasaan di Indonesia kembali lagi kepada pemerintahan Belanda. Gubernur Jenderal pertama yang diangkat oleh *Koningrijk Holland* adalah Mr. Herman Willem Daendels, yang dikalangan bangsa Indonesia dikenal sebagai penguasa yang keras dan kejam, antara lain terkenal sebagai yang memuat jalan dari ujung barat sampai ujung timur pulau Jawa untuk kepentingan pertahanan, dan dikenal sebagai Jalan Daendels. Ia diberi kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan dan ordonansi-ordonansi yang dianggap perlu untuk kepentingan Kerajaan dan tanah-tanah jajahan di Asia. Meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintahan, mulai dari zaman V.O.C., *Bataafsche Republiek*, Kerajaan Belanda, Penguasa Inggris, lalu kembali lagi kekuasaan Nederland, notariat di Jawa tidak mengalami perubahan dan berjalan terus atas dasar peraturan-peraturan yang telah berlaku pada waktu itu.

Pada tahun 1822 dengan Resolusi Gubernur Jenderal 7 Maret 1822 Nomor 8, diadakan Instruksi untuk notaris, yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan notaris. Di dalam Instruksi itu ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak supaya diberikan kekuatan dan kebenaran kepadanya. Selanjutnya diadakan peraturan-peraturan yang sudah lebih terperinci antara lain tentang bentuk dari akta, harus adanya dua orang saksi, tentang larangan untuk membuat akta dimana notaris sendiri dan sanak keluarganya berkepentingan dan lain sebagainya. Instruksi tahun 1822 ini sudah lebih mengarah pada Peraturan Jabatan Notaris yang lebih lengkap. Meskipun Instruksi tahun 1822 ini dalam masa berlakunya sampai 38 tahun lamanya, beberapa kali mengalami perubahan, namun berdasarkan atas Instruksi itu, akta notaris hanya mempunyai kekuatan otentik, tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan berlakunya undang-undang baru di Nederland mengenai notariat yaitu "*De wet op het Notarisambt*" dari tahun 1842, maka pemerintahan Hindia Belanda menganggap perlu mengadakan

perundang-undangan baru mengenai notariat di Indonesia yang sesuai dengan perundang-undangan notariat di Nederland. Maka pada tahun 1860 ditetapkanlah “*Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie*” (Stbl 1860 Nomor 3) untuk menggantikan “*De instructie voor de Notarissen, residerende in Nederland Indie*” dari tahun 1822. Perubahan terakhir terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 pada tanggal 13 November 1954, hanya beberapa tahun setelah terjadi penyerahan kedaulatan dari Nederland kepada Republik Indonesia atas wilayah yang dahulu dinamakan Nederlands Indie, kecuali Irian Barat. Perubahan status kenegaraan ini berakibat bahwa para notaris yang berkewarganegaraan Belanda harus meninggalkan jabatannya, sehingga terjadi *vacuum* atau kekosongan jabatan yang harus diisi. Dengan undang-undang ini untuk pertama kalinya diciptakan jabatan Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.⁴³

Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih tunduk pada hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Berlakunya hukum tidak tertulis bagi sebagian masyarakat Indonesia sebagai hukum positif dan hukum materiil, di samping lembaga notariat yang tugasnya terutama menciptakan alat pembuktian yang kuat bagi berbagai peristiwa hukum, maka merupakan tantangan bagi para notaris untuk menjadikan lembaga notariat sebagai suatu alat untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada golongan ini, sehingga lembaga ini lambat laun dirasakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam bidang hukum untuk golongan yang tunduk kepada hukum adat. Apabila hal ini tercapai, maka notaris di Indonesia akan merupakan suatu profesi yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, seperti di Eropa dan negara-negara lainnya, dan dengan sendirinya akan mengalami kemajuan yang cepat.⁴⁴

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

⁴³ *Ibid.*, hal. 25-26.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 27.

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Selain itu ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUJN, bahwa UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia untuk masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan “*rule of law*” untuk dunia Notaris Indonesia.⁴⁵

2.2.2 Pengertian Notaris

Dalam tahun 1860, Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-

⁴⁵ Habib Adjie, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris,” *Renvoi* 28 (September, 2005), hal. 38.

peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) pada tanggal 26 Januari 1980 (Staatblat Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1980. Dengan diundangkannya “Notaris Reglement” tersebut maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁴⁶ Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian notaris yang terdapat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁷

Pengertian atau definisi notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dimana dalam Pasal 1 keputusan tersebut menyatakan bahwa, “notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.” Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ditegaskan bahwa, “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Apabila kita lihat dari ketentuan tersebut diatas, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (publik) dan tidak dibayar oleh negara. Akan tetapi hal ini tidak berarti, bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh pemerintah. Jabatan

⁴⁶ Tobing, *op.cit.*, hal. 20.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 31.

notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah, sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁴⁸

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena ia merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Merupakan suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum, sehubungan dengan definisi dari akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu akta otentik adalah, “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁴⁹

Dari pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik yang menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan usaha.

Telah diketahui bahwa tidak semua notaris dapat membuat akta koperasi. Hal ini ternyata di dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, dijelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 36.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op.cit.*, psl. 1868.

- b. Memiliki sertifikat tanda bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

2.2.3 Fungsi Notaris

Notaris merupakan suatu profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Jasa notaris semakin dibutuhkan, melihat proses pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat. Dari awal lahirnya profesi notaris di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, jelas terlihat bahwa penerapan profesi notaris terus mengalami perkembangan, yang mana jasa notaris tidak hanya digunakan oleh orang-orang dari golongan tertentu saja seperti halnya yang terjadi pada masa Hindia Belanda tersebut.

Selain karena perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang semakin besar, tingkat ekonomi masyarakat yang semakin membaik terutama dibandingkan dengan masa Hindia Belanda juga ikut mempengaruhi penggunaan profesi notaris tersebut. Apalagi pemikiran masyarakat yang mulai maju dalam menyikapi peraturan hukum yang ada, bahwa mereka harus mengikuti tata cara dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan profesi notaris.

Notaris mempunyai fungsi yang turut membantu pemerintah untuk memperlancar prosedur hukum dalam rangka memenuhi kewajiban dalam tata tertib hukum dan legalitas suatu perbuatan hukum, yang mana fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada notaris sebagai pejabat umum. Menurut A.W. Voors, fungsi seorang notaris terlihat pada beberapa kehidupan lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat, antara lain dalam:

- a. Hubungan Keluarga

Disini notaris berfungsi sebagai seorang penasehat dan penengah dalam suatu masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan yang tentu saja berhubungan juga dengan tugas notaris tersebut, misalnya: dalam perjanjian nikah, perseroan keluarga dan dalam hal lainnya. Dalam hal ini, notaris dituntut untuk bersikap netral, objektif dan mampu menyimpan

rahasia atas segala sesuatu yang diungkapkan kepadanya. Oleh karena itu, notaris diharapkan dapat membedakan antara hubungan keluarga dengan hubungan tugas, agar ini dapat berjalan dengan baik.

b. Soal Warisan

Dalam hal ini fungsi notaris sangat diperlukan terutama bagi mereka yang tunduk kepada hukum Barat. Keterangan notaris mengenai warisan ini dituangkan ke dalam akta waris (*Certificaat van Erfrecht*), misalnya dalam pembuatan surat wasiat. Oleh karena itu, seorang notaris dituntut untuk dapat lebih teliti dan tekun dalam memeriksa serta mempelajari hukum waris, karena masalah yang berhubungan dengan kewarisan merupakan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan individu-individu yang terkait, yang apabila ada ketidakteitian notaris, maka akan ada ketidakpuasan dari orang-orang tertentu yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi notaris itu sendiri.

c. Bidang Usaha

Menurut A.W. Voors ada 2 (dua) persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu:

- i. Pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, contohnya suatu perjanjian jual-beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang.
- ii. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.⁵⁰ Misalnya pada pembuatan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) perusahaan dalam penyelenggaraan proyek tertentu, yang mana notaris harus cermat dan teliti dalam membuat isi-isi perjanjian kerjasama tersebut, sehingga apabila

⁵⁰ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 452.

dikemudian hari terjadi hal diluar keinginan para pihak, maka tidak akan merugikan salah satu dari mereka.

Fungsi notaris yang terakhir ini sangat diperlukan terutama pada saat-saat sekarang ini, dimana seiring dengan perkembangan zaman dan semakin beranekaragamnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat pada bidang usaha, sehingga peran seorang notaris semakin penting sebagai pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk itu.

2.2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan oleh calon notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Pemberhentian notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ada beberapa hal yaitu:

- a) Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas Jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun;
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.⁵¹
- b) Diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:
- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat dan pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas berlaku paling lama 6 (enam) bulan.⁵²

- c) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁵³

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris diberhentikan dengan

⁵¹ UU No. 30 Tahun 2004, *op.cit.*, psl. 8 ayat (1).

⁵² *Ibid.*, psl. 9.

⁵³ *Ibid.*, psl.12.

tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2.2.5 Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan notaris antara lain membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum (regel) sedangkan wewenang para pejabat lain adalah pengecualian.

Hal inilah yang menyebabkan apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik terkecuali oleh undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa selain dari notaris, pejabat umum lainnya juga turut berwenang untuk pembuatan sesuatu akta tertentu.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Kewajiban notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
 - m. menerima magang calon notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- 3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

⁵⁴ *Ibid.*, psl. 15.

- b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 - 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
 - 9) Kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.⁵⁵

2.2.6 Larangan Bagi Notaris

Larangan terhadap notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, psl. 16.

⁵⁶ *Ibid.*, psl. 17.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

2.3.1 Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi

Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur tentang pembuatan akta koperasi secara otentik dan harus dibuat oleh notaris. Dengan telah ditandatangani kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum semakin luas.

Definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa:

Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.⁵⁷

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa, “akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.” Notaris pembuat akta koperasi dapat membuat akta koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam

⁵⁷ Kepmenkop dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, *op.cit.*, psl. 1 angka 4.

suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.⁵⁸

2.3.2 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Notaris pembuat akta koperasi berwenang untuk membuat akta koperasi, kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. membuat akta pendirian koperasi;
- b. membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. membuat akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi.⁵⁹

Wewenang notaris berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten dan Kota, Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Khusus untuk koperasi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedudukan notaris pembuat akta koperasi adalah sebagai pihak yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik jabatannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.⁶⁰ Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar

⁵⁸ *Ibid.*, psl. 1 angka 3 dan angka 2.

⁵⁹ *Ibid.*, psl. 3 ayat (2).

⁶⁰ *Ibid.*, psl. 2 ayat (1).

dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.⁶¹

Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi Kabupaten atau Kota setempat.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, notaris pembuat akta koperasi juga mempunyai larangan, antara lain:

- a. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris pembuat akta koperasi;
- b. membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan.⁶³

Dalam hal notaris pembuat akta koperasi melanggar larangan, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk:

- a. surat teguran;
- b. surat peringatan;
- c. mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi.⁶⁴

2.3.3 Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai undang-undang Jabatan Notaris;
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*, psl. 3 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, psl. 12.

⁶³ *Ibid.*, psl. 15.

⁶⁴ *Ibid.*, psl. 16.

⁶⁵ *Ibid.*, psl. 4.

Notaris yang telah memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
- b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
- c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel notaris.⁶⁶

Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/DI paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara resmi.⁶⁷ Kemudian menteri menetapkan notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan surat keputusan menteri.⁶⁸ Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris.⁶⁹

2.3.4 Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan notaris pembuat akta koperasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 antara lain menyatakan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.*, psl. 5 ayat (1).

⁶⁷ *Ibid.*, psl. 5 ayat (2).

⁶⁸ *Ibid.*, psl. 5 ayat (3).

⁶⁹ *Ibid.*, psl. 5 ayat (4).

Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan Pebruari setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.⁷⁰

Pasal 13 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak memberikan terjemahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta sampai sejauh mana kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan. Pada akhirnya Dinas Koperasi menerjemahkan kata “pembinaan” ini dengan melakukan rapat koordinasi dengan para notaris pembuat akta koperasi, misalnya membicarakan tentang persyaratan tambahan yang akan ditambahkan dalam pembuatan akta pendirian, mendampingi secara teknis kalau ada masyarakat yang ingin membuat akta koperasi dan mengarahkannya untuk datang ke notaris pembuat akta koperasi, memberikan *up date* informasi peraturan koperasi yang baru, memberikan himbauan-himbauan seputar kegiatan koperasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan terhadap notaris, Dinas Koperasi mengaku belum pernah melakukannya karena ada aturan kode etik notaris yang tidak dapat diintervensi oleh Dinas Koperasi.⁷¹

Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, psl. 13 dan psl. 14.

⁷¹ Wawancara dengan Andi Kuswandi, Seksi Bina Lembaga Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar Kota Depok, pada tanggal 23 Desember 2011 di Depok.

⁷² Kepmenkop dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, *op.cit.*, psl. 17.

2.4 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi [Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004]

2.4.1 Pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

2.4.1.1 Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri termasuk unsur penegakan hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris pembuat akta koperasi berwenang membuat akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Kewenangan notaris pembuat akta koperasi sama dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) dan (2). Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah menjelaskan, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan notaris yang lain terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana telah diketahui, notaris diangkat oleh Menteri untuk kepentingan masyarakat. Wewenang dari notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan. Kewajiban notaris pembuat akta koperasi adalah memberikan arahan-arahan mengenai pendirian koperasi dan pembuatan akta koperasi. Syarat utama untuk mendirikan koperasi, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 maupun yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 sangat sederhana, yaitu hanya memerlukan calon pendiri minimal 20 (dua puluh) orang, dari 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota, pengurus, maupun anggota pengawas. Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal 20 orang dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama ke dalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris, yaitu:

- a. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 (dua puluh) orang calon anggota, pejabat desa/kelurahan, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan Jabatan Notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada, serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- b. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menandatangani akta tersebut.
- c. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷³

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “akta

⁷³ I Gst. Ngr. B. Arigawa Putra, S.H., M.K.n., “Pendirian Koperasi di Tabanan,” <http://notaris-tabanan.blogspot.com/>, diunduh pada tanggal 7 Juni 2011.

pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.” Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, tetapi pelaksanaan dan eksistensi dari Keputusan Menteri tersebut masih menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat.

Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Ketentuan yang ada di dalam Keputusan Menteri tersebut di atas berbeda dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana tidak ada pasal dalam undang-undang tersebut yang mengharuskan bahwa anggaran dasar suatu koperasi harus dengan akta notaris atau dibuat secara otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta), yaitu bisa dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, menegaskan bahwa yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. Bahwa yang membuat akta pendirian koperasi adalah notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi dimana ia berkedudukan. Namun pada saat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut baru diberlakukan, masih ada akta koperasi

yang dibuat oleh notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi, tetapi akta koperasi tersebut tidak bisa dilakukan pengesahan oleh Dinas Koperasi, karena syarat disahkannya akta koperasi yang berupa akta pendirian adalah apabila akta tersebut dibuat oleh notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi. Koperasi seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, karena tidak bisa melakukan kegiatan ke luar, misalnya melakukan kerja sama dengan bank dan koperasi tersebut hanya dapat melakukan kegiatan yang bersifat interen.⁷⁴

Tujuan diadakannya pembekalan kepada notaris, adalah agar notaris tersebut dapat membuat akta koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menambah ilmu pengetahuannya tentang koperasi. Pembekalan yang diberikan kepada notaris berisi tentang bagaimana cara pembentukan koperasi, pembuatan akta pendirian koperasi, pengesahan akta koperasi, sampai pembubaran koperasi. Sedangkan sertifikat gunanya adalah, untuk mengetahui bahwa notaris telah melakukan pembekalan dan atau pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai syarat dalam pengajuan permohonan sebagai notaris pembuat akta koperasi.⁷⁵

Uraian di atas dipertegas dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut di atas yang menyebutkan, bahwa notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Ketentuan tersebut di atas menerangkan, bahwa notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok untuk membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta

⁷⁴ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi, untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang. Peraturan Jabatan Notaris yang dimuat dalam Stbl. 1860 : 3, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dimana inti ketentuan yang mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta otentik terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷⁶

Notaris pembuat akta koperasi berwenang membuat akta pendirian koperasi. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Namun, ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dan dipahami oleh pendiri koperasi sebelum mendirikan

⁷⁶ Tobing, *op.cit.*, hal. 31.

koperasi, yaitu untuk pembentukan koperasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
3. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
7. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.⁷⁷

Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh siapapun. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggaran dasar koperasi tersebut memuat tentang:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jenis koperasi;
- d. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. ketentuan mengenai keanggotaan;

⁷⁷ Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, *op.cit.*, psl. 3 ayat (2).

- f. ketentuan mengenai rapat anggota;
- g. ketentuan mengenai pengelolaan;
- h. ketentuan mengenai permodalan;
- i. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- j. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- k. ketentuan mengenai sanksi.

Materi anggaran dasar koperasi dapat diperluas, dengan menetapkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan anggota, organisasi atau usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik, adalah sebagai alat bukti, supaya akta anggaran dasar koperasi mempunyai status yang otentik, dan sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “di hadapan” (ten overstaan) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁷⁸

Adapun persiapan untuk mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi, harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi, untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan, berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.
- b. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-

⁷⁸ Tobing, *op.cit*, hal. 48.

prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.⁷⁹

Proses untuk mendirikan sebuah koperasi, diawali dengan penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen dan lain-lain.

Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh para pendiri ini, dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri, dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi koperasi setempat (sesuai domisili anggota), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain:

1. memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi;
2. melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan;
3. sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian;
4. untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di"akta"kan oleh notaris pembuat akta koperasi setempat.

⁷⁹ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

5. apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh notaris dengan tujuan untuk membantu menyusun/membuat akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.⁸⁰

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi diharuskan pra rapat pendirian terlebih dahulu sebelum ke notaris, setelah ada pengurus atau kuasanya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian pengurus atau kuasanya datang ke notaris, tidak perlu semua anggota koperasi ikut menghadap ke notaris. Setelah dokumennya lengkap, barulah dibuatkan akta pendirian koperasi, setelah selesai akta pendirian koperasi tersebut baru dibacakan dihadapan para penghadap dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris. Pembacaan akta oleh notaris harus dilakukan dengan jelas, sehingga dapat didengar dengan jelas oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Adapun dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta pendirian koperasi antara lain:

1. berita acara rapat pembentukan koperasi;
2. daftar pendiri koperasi;
3. daftar inventaris;
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing anggota;
5. anggaran dasar koperasi;
6. daftar hadir rapat pembentukan koperasi.⁸¹

Proses pendirian koperasi ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang pertama pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 (dua puluh) orang anggota. Kedua, pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, gunanya adalah untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu. Setelah ada anggota

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

minimal 20 (dua puluh) orang anggota, sudah ada pengurus dan sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan ditunjuklah kuasanya berdasarkan surat kuasa untuk menghadap notaris pembuat akta koperasi. Namun ada juga yang tidak ditunjuk kuasa. Setelah itu, akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi. Kemudian pengajuan pengesahan kepada Menteri, dalam hal ini Dinas Koperasi di mana koperasi itu dibentuk.⁸²

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat otentik oleh dan ditandatangani dihadapan notaris, harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti pengurus, pengelola, pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di samping berisi aturan main berkoperasi, juga dicantumkan secara jelas mengenai aturan-aturan mengenai pengawasan dan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota maupun para pengurus.⁸³

Sanksi-sanksi tersebut mulai dari sanksi yang bersifat administratif, perdata maupun pidana, sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan. Proses pembuatan akta koperasi cukup dengan pernyataan keputusan rapat dari para pendiri koperasi. Dalam pernyataan keputusan rapat tersebut harus ada identitas para pendiri koperasi, daftar hadir anggota, daftar anggota koperasi, tanda tangan anggota, dan anggaran

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., Notaris di Kota Depok (yang telah terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi), pada tanggal 23 Desember 2011 di Depok.

dasar. Setelah berkas-berkas semua lengkap baru dibuatkan akta pendirian koperasi tersebut.⁸⁴

Notaris pembuat akta koperasi, mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Notaris pembuat akta koperasi, adalah berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud di atas, notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya, adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya.⁸⁵

2.4.1.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Tujuan diadakannya pengesahan akta pendirian koperasi adalah untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pentingnya status badan hukum bagi suatu badan usaha koperasi, yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan pribadi milik para anggota koperasi dan para pendiri. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ternyata koperasi itu bangkrut, maka pihak ketiga termasuk kreditor tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.⁸⁶

Munculnya ide tentang pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat undang-undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul dikemudian hari dalam praktek, adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggung jawab. Untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang dan untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.⁸⁷

Pada prakteknya di lapangan penulis menemukan bahwa sebenarnya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap notaris. Notaris hanya diawasi atau pengawasannya dilakukan oleh organisasi notaris itu sendiri yang merupakan salah satu unsur Majelis Pengawas untuk notaris. Koperasi memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.

Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi:

- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁸⁸

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁸⁶ Pachta W., *op.cit.*, hal. 93.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 92.

⁸⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. PP No. 4 Tahun 1994, LN No. 8 Tahun 1994, TLN No. 3540, psl. 6 ayat (1).

tentang Perkoperasian. Koperasi diakui sebagai badan hukum karena koperasi adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person/rechts person*.⁸⁹

Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan menteri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.⁹⁰ Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.⁹¹

Menurut doktrin pengakuan sebagai badan hukum pada umumnya berlaku *ex tunc* yang berarti segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama badan hukum tersebut sebelum pengakuan sebagai badan hukum beralih kepada badan hukum tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.⁹²

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi atau melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi. Menurut Pasal 7 ayat (1) Permenkop dan UKM tersebut, dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:

- a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermeterai cukup;
- b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;

⁸⁹ Untung, *op.cit.*, hal. 31.

⁹⁰ PP No. 4 Tahun 1994, *op.cit.*, psl. 6 ayat (2).

⁹¹ *Ibid.*, psl. 6 ayat (3).

⁹² Untung, *op.cit.*, hal. 32.

- c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- d. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- e. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Permenkop dan UKM tersebut, dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:

- a. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
- b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;
- c. notulen rapat pembentukan koperasi;
- d. surat kuasa;
- e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri;
- f. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- g. Daftar hadir rapat pembentukan;
- h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
- i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

Setelah dokumen lengkap, pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat

permintaan pengesahan akta pendirian telah lengkap.⁹³ Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.⁹⁴ Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan, dan melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya.⁹⁵ Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan, pejabat yang berwenang menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut. Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.⁹⁶

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada pejabat yang berwenang, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan;

⁹³ Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, *op.cit.*, psl. 7 ayat (3).

⁹⁴ *Ibid.*, psl. 6 ayat (3).

⁹⁵ *Ibid.*, psl. 8 ayat (1) dan (2).

⁹⁶ *Ibid.*, psl. 9 ayat (1) dan (2).

- b. Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di satu wilayah kota di Propinsi DKI Jakarta dan koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili pada lebih dari satu kota di Propinsi DKI Jakarta.⁹⁷
- d. Deputi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Propinsi/Daerah Istimewa.⁹⁸

Syarat-syarat dalam pengesahan akta pendirian koperasi menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, antara lain:

⁹⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota*. Kepmenkop dan UKM No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004.

⁹⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional*. Kepmenkop dan UKM No. 124/Kep/M.KUKM/X/2004.

1. Surat permohonan pengesahan akta pendirian koperasi;
2. Dua rangkap akta pendirian koperasi (salah satunya bermaterai cukup) yang memuat anggaran dasar;
3. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
4. Surat bukti penyeteroran modal (sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok);
5. Rencana awal kegiatan usaha koperasi;
6. Surat kuasa pendiri;
7. Syarat tambahan dari Dinas Koperasi setempat, antara lain:⁹⁹
 - a. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh pendiri atau kuasa pendiri;
 - b. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
 - c. Daftar rincian penerimaan simpanan anggota;
 - d. Neraca awal sebagai laporan keuangan koperasi;
 - e. Susunan pengurus;
 - f. Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri minimal 20 (dua puluh) orang;
 - g. Surat keterangan domisili koperasi dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan
 - h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rapat anggota (minimal rapat anggota tahunan dan kesanggupan menerima sanksi bilamana melanggar);
8. Khusus Unit Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam (KSP), tambahan yang perlu dilampirkan dalam pembentukan koperasi KSP, antara lain:¹⁰⁰
 - a. Surat bukti penyeteroran modal sendiri pada awal pendirian KSP primer berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri

⁹⁹ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹⁰⁰ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. Permenkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, psl. 5 ayat (2) jo. psl. 24 ayat (2) dan (3).

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah paling sedikit sebesar Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

- b. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP sekunder berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah paling sedikit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- d. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan yang pokok;
- e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
- f. Daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya;
- g. Permohonan ijin menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi tidak selalu diterima, apabila ada kekurangan maka ditolak. Apabila terjadi penolakan (dengan alasan-alasan tertentu) dari yang berwenang, maka para pendiri (atau melalui notaris) dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi, baik berupa: perbaikan, penambahan, pengurangan, ataupun penyempurnaan. Pengajuan kembali permohonan tersebut tidak boleh lewat dari satu bulan setelah penolakan diterima. Barulah paling lambat dalam tempo satu bulan berikutnya akan diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahan koperasi tersebut.¹⁰¹

Menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006, terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas

¹⁰¹ Pachta W., *op.cit.*, hal. 91.

sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya berikut berkas permintaan ulang pengesahannya dikembalikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.¹⁰² Namun, kemungkinan untuk tidak memperoleh pengesahan adalah sangat kecil, sepanjang tidak ada hal-hal prinsip yang tidak dapat ditoleransi, misalnya kekurangan jumlah anggota pendiri seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain membuat akta pendirian koperasi, notaris pembuat akta koperasi juga membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi.

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 disebutkan mengenai akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006, perubahan anggaran dasar koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam:

- a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh notaris; atau

¹⁰² Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, *op.cit.*, psl. 12 ayat (6).

- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri oleh notaris.

Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi. Perubahan anggaran dasar koperasi ini wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perubahan anggaran dasar koperasi ini ada beberapa macam, diantaranya:

1. perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha;
2. perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi;
3. perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi.¹⁰³

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

- a. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
- b. berita acara rapat atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh notaris, mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
- c. notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
- d. data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani oleh notaris;
- e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh notaris;
- f. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, psl. 15 ayat (1) dan (2).

¹⁰⁴ *Ibid.*, psl. 16 ayat (1).

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama;
- f. foto copy buku daftar anggota;
- g. nomor pokok wajib pajak;
- h. dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁵

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

- a. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
- b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
- c. berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
- d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
- e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
- f. neraca awal koperasi hasil penggabungan;
- g. dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁶

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

¹⁰⁵ *Ibid.*, psl. 16 ayat (2).

¹⁰⁶ *Ibid.*, psl. 17 ayat (1).

- a. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
- c. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
- d. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
- e. neraca akhir dari masing-masing koperasi yang bergabung;
- f. neraca awal koperasi hasil penggabungan;
- g. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
- h. nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;
- i. dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁷

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

- a. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
- b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- c. berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- d. neraca baru dari koperasi yang dibagi;
- e. foto copy anggaran dasar lama yang dilegalisir oleh notaris;
- f. foto copy tanda daftar perusahaan;
- g. dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁸

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

¹⁰⁷ *Ibid.*, psl. 17 ayat (2).

¹⁰⁸ *Ibid.*, psl. 18 ayat (1).

- a. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- d. daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
- e. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- f. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
- g. nomor pokok wajib pajak;
- h. dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁹

Pada dasarnya dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam perubahan anggaran dasar baik di bidang usaha, penggabungan koperasi, pembagian koperasi adalah sama dengan proses perubahan bidang usaha. Setelah lengkap semua persyaratan untuk pengesahan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut. Namun, sebelumnya telah dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu. Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.2 Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada masa yang akan datang

Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa:

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

¹⁰⁹ *Ibid.*, psl. 18 ayat (2).

Ketentuan tersebut di atas menerangkan bahwa notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Otentisitas akta notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti. Supaya akta anggaran dasar koperasi mempunyai status yang otentik maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan ketentuan di atas supaya suatu akta notaris termasuk akta anggaran dasar koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Adapun wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;¹¹⁰

Berdasarkan uraian di atas tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa notaris sebagai pembuat akta koperasi, dengan demikian maka notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang dan ditugaskan untuk membuat akta pendirian (anggaran dasar) koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta koperasi lainnya.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa:

Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.¹¹¹

¹¹⁰ Tobing, *op.cit.*, hal. 49.

¹¹¹ Kepmenkop dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, *op.cit.*, psl. 1 angka 1 dan 2.

Konsideran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Oleh karena itu pemerintah perlu menggalang partisipasi para notaris dalam pembuatan akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta pelaksanaan hukum dalam Negara Republik Indonesia, maka kebutuhan masyarakat akan bantuan jasa dari notaris sebagai pejabat umum untuk pembuatan akta-akta otentik guna pembuktian semakin bertambah, termasuk akta koperasi yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi.

2.4.3 Syarat-syarat yang harus dipersiapkan Notaris sebelum membuat Akta Koperasi

Syarat-syarat yang harus dipersiapkan notaris sebelum membuat akta koperasi antara lain:

- a. Pendirian Koperasi, yaitu:
 - a) identitas dari para penghadap yang akan membuat akta pendirian koperasi, yaitu Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b) berita acara rapat pembentukan koperasi yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para anggota koperasi;
 - c) susunan badan pendiri dan susunan pengurus koperasi serta masa kerjanya;
 - d) nama dan tempat kedudukan koperasi secara lengkap di jalan mana, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
 - e) tujuan pembentukan koperasi dan bidang usaha koperasi;
 - f) landasan dan asas;

- g) ketentuan tentang jangka waktu berdirinya koperasi;
 - h) ketentuan besarnya simpanan pokok/wajib bagi para anggota;
 - i) besarnya modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan dari para pendiri.
- b. Perubahan Anggaran Dasar, yaitu:
- a) identitas dari para penghadap yang akan membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi, yaitu Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b) berita acara rapat anggota tahunan tentang perubahan anggaran dasar koperasi;
 - c) identitas badan pengurus yang baru apabila ada perubahan pengurus.
- c. Pembubaran, yaitu:
- a) identitas dari para penghadap yang akan membuat akta pembubaran koperasi, yaitu Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b) berita acara rapat anggota tahunan tentang pembubaran koperasi;
 - c) identitas likuidator untuk menyelesaikan pembubaran koperasi.¹¹²

2.4.4 Proses Penyimpanan Minuta Akta Koperasi oleh Notaris

Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris yang merupakan dokumen negara, kewajiban tersebut juga berlaku bagi notaris pembuat akta koperasi. Kewajiban dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹¹³

Penyimpanan minuta akta koperasi oleh notaris pembuat akta koperasi tidak berbeda dengan penyimpanan minuta-minuta akta lain yang telah dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris, karena setiap notaris berkewajiban untuk

¹¹² Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., *op.cit.*

¹¹³ UU No. 30 Tahun 2004, *op.cit.*, psl. 16 ayat (1) huruf b dan penjelasannya.

menyimpan tidak hanya minuta-minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk minuta-minuta yang diambil alih dari notaris lain. Selain minuta juga daftar-daftar, repertorium-repertorium dan klaper-klaper harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan bagi minuta-minuta.

Selain cara penyimpanannya, notaris juga perlu mengatur mengenai tempat penyimpanan minuta akta. Tempat penyimpanan minuta akta itu harus mudah dicapai dan aman serta tempatnya harus dapat dikunci. Minuta-minuta akta termasuk minuta akta koperasi, repertorium dan lain-lainnya itu harus diamankan oleh notaris dari kerusakan yang disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya serta dari bahaya pencurian.

Seorang klien yang membuat akta yang berkaitan dengan koperasi pada waktu membayar honorarium notaris, klien yang bersangkutan dengan sendirinya mengharapkan aktanya memperoleh pengamanan dari notaris sekalipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.¹¹⁴

2.4.5 Proses Membacakan Akta Koperasi oleh Notaris

Akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi dan akta-akta koperasi lainnya sebelum ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris, aktanya harus dibacakan oleh notaris itu sendiri dan tidak diperkenankan dibacakan oleh orang lain. Pembacaan akta tersebut merupakan bagian dari yang dinamakan “*verlijden*” (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.¹¹⁵

Pembacaan akta oleh seorang notaris dihadapan para penghadap sebelum aktanya ditandatangani oleh para penghadap adalah wajib dilakukan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut, “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

¹¹⁴ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., *op.cit.*

¹¹⁵ Tobing, *op.cit.*, hal. 201.

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Mengenai pembacaan akta koperasi atau akta lain yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris pembuat akta koperasi harus dinyatakan dalam penutup akta. Sebaliknya apabila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, maka hal tersebut juga harus dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.¹¹⁶ Pembacaan akta koperasi yang tidak dilakukan oleh notaris pembuat akta koperasi untuk sebagian atau untuk seluruhnya dari akta itu maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat dibawah tangan apabila aktanya ditandatangani oleh para penghadap.¹¹⁷

2.4.6 Proses Pengiriman Laporan Tahunan Ke Menteri dan Cara Mengisi Repertoriumnya

Notaris pembuat akta koperasi berkewajiban untuk mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan Pebruari, setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Ketentuan tersebut menambah kewajiban notaris yang telah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi yaitu selain kewajiban sebagai notaris yang harus melaporkan akta-akta yang dibuatnya (kecuali akta koperasi) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat kewajiban lainnya sebagai notaris pembuat akta koperasi yang harus melaporkan akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan

¹¹⁶ UU No. 30 Tahun 2004, *op.cit.*, psl. 44 ayat (4) jo. psl. 16 ayat (7).

¹¹⁷ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., *op.cit.*

perkoperasian. Cara pengisian buku daftar akta (repertorium) dalam hal pembuatan akta koperasi tidak berbeda dengan cara pengisian pembuatan akta notaril lainnya yaitu setiap pembuatan akta yang berkaitan dengan koperasi harus menuliskan data-data yang tersedia pada kolom repertorium yaitu nomor urut, nomor bulanan, tanggal akta, sifat akta dan nama-nama dari para penghadap. Adapun untuk akta-akta koperasi yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi tidak perlu dicatatkan secara terpisah dari akta-akta notaril lainnya dalam suatu repertorium tersendiri, melainkan digabung dengan akta-akta notaril lainnya. Pengadaan repertorium untuk akta-akta yang dibuat dihadapan notaris adalah untuk memberikan keyakinan tentang adanya akta yang telah dibuat oleh notaris dan tanggal dari akta itu sendiri serta untuk memudahkan pencarian akta.¹¹⁸

2.4.7 Proses Mengeluarkan Salinan Akta Koperasi

Kewajiban notaris yang lainnya adalah mengeluarkan salinan akta koperasi hal tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salinan akta koperasi adalah salinan dari akta yang dikeluarkan oleh notaris setelah minuta akta koperasi ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris, kemudian dikeluarkan salinan yang sama bunyinya dengan minuta tersebut yang hanya ditandatangani oleh notaris di atas meterai dan di cap dengan jabatan notaris.

Salinan akta koperasi dikeluarkan oleh notaris pembuat akta koperasi untuk orang yang berkepentingan langsung pada akta, dalam hal ini para penghadap sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan koperasi dan sebagai salah satu syarat untuk pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.¹¹⁹

2.4.8 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris supaya Akta Koperasi yang dibuatnya dapat disahkan oleh Pejabat yang Berwenang

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

Supaya akta koperasi yang dibuat notaris pembuat akta koperasi dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang maka akta koperasinya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga didalamnya dibuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun;
- b. Ketentuan pokok yang harus dimuat dalam anggaran dasar meliputi:
 - a) struktur organisasi;
 - b) kegiatan usaha;
 - c) modal dan keuangan;
 - d) manajemen.
- c. Pengaturan struktur organisasi koperasi, mengenai:
 - a) nama dan tempat kedudukan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) landasan dan asas;
 - d) keanggotaan;
 - e) perangkat organisasi;
 - f) rapat-rapat termasuk rapat anggota;
 - g) jangka waktu berdirinya koperasi;
 - h) daftar nama pendiri koperasi;
 - i) sanksi.
- d. Pengaturan kegiatan usaha, meliputi:
 - a) kegiatan usaha yang dijalankan koperasi;
 - b) pendapatan koperasi, sisa hasil usaha (SHU) dan pembagiannya;
 - c) tanggungan;
 - d) tahun buku koperasi.
- e. Pengaturan modal dan keuangan yang meliputi:
 - a) modal sendiri;
 - b) modal pinjaman; dan
 - c) modal penyertaan.
- f. Pengaturan manajemen mengenai:

- a) wewenang, hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
- b) hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara perangkat organisasi dengan pengelolaan usaha koperasi;
- c) laporan keuangan dan neraca.¹²⁰

2.4.9 Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris dinyatakan Tidak Lengkap atau Keliru

Akta koperasi yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi dinyatakan tidak lengkap atau keliru apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, apabila terjadi hal yang demikian maka para pendiri atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pengesahan lagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal permintaan pengesahan pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada para pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
2. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan sebagai berikut:
 - a. dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
 - b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;
 - c. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - d. surat kuasa;

¹²⁰ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

- e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - f. rancangan kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
 - g. susunan pengurus dan pengawas;
 - h. daftar hadir rapat pembentukan;
 - i. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
 - j. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.
3. Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana angka 2 di atas dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi disetujui, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada pendiri atau kuasanya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama

tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.¹²¹

2.4.10 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta Perubahan Koperasi

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu, kecuali ditentukan lain rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi. Keputusan rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi sah apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.¹²²

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sedangkan untuk perubahan diluar hal tersebut dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan oleh pengurus kepada rapat anggota yang akan datang.¹²³ Penggabungan koperasi adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain menjadi satu koperasi. Sedangkan pembagian koperasi adalah satu koperasi dibagi menjadi dua koperasi atau lebih.¹²⁴

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermeterai cukup;
- b. berita acara rapat anggota.¹²⁵

¹²¹ Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, *op.cit.*, psl. 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7).

¹²² PP No. 4 Tahun 1994, *op.cit.*, psl. 11.

¹²³ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹²⁴ Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006, *op.cit.*, psl. 1 angka 12 dan 14.

¹²⁵ PP No. 4 Tahun 1994, *op.cit.*, psl. 12 ayat (2).

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan atau pembagian koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermeterai cukup;
- b. berita acara rapat anggota;
- c. neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi.¹²⁶

Perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi maka pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi anggaran dasar secara keseluruhan, tetapi cukup menyebutkan pasal yang perlu diubah saja.¹²⁷ Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka kepada pengurus koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima.¹²⁸

Menteri memberikan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi apabila setelah diadakan penelitian perubahan anggaran dasar tersebut:

- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹²⁹

Pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.¹³⁰ Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar koperasi yang telah diadakan perubahan dan telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pengurus atau

¹²⁶ *Ibid.*, psl. 12 ayat (3).

¹²⁷ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹²⁸ PP No. 4 Tahun 1994, *op.cit.*, psl. 13.

¹²⁹ *Ibid.*, psl. 14 ayat (1).

¹³⁰ *Ibid.*, psl. 14 ayat (2).

kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.¹³¹ Apabila permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.¹³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, menyebutkan apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku.

Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan.¹³³ Perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana tersebut di atas wajib diumumkan oleh pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.¹³⁴

2.4.11 Hal-hal yang harus dipersiapkan Notaris dalam membuat Akta Pembubaran Koperasi

Pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perkoperasian ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu:

¹³¹ *Ibid.*, psl. 14 ayat (3).

¹³² *Ibid.*, psl. 15 ayat (1).

¹³³ *Ibid.*, psl. 18 ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, psl. 18 ayat (2).

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota

Pembubaran koperasi atas kehendak rapat anggota dalam Pasal 46, 49, dan 50 Undang-Undang Perkoperasian tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut. Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi harus mempertimbangkan baik-buruk, untung rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut. Apabila koperasi sudah tidak diharapkan lagi kelangsungan hidupnya maka rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi.

2. Berdasarkan Keputusan Pemerintah

Pemerintah diberi kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kewenangan untuk membubarkan koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi sebagai media dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. Apabila kegiatan koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan), atau terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkoperasian atau anggaran dasar koperasi, maka koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan.¹³⁵

¹³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah*. PP No. 17 Tahun 1994, LN No. 24 Tahun 1994, TLN No. 3549, penjelasan umum.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; atau
2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Dalam melakukan pembubaran koperasi, Menteri terlebih dahulu mempertimbangkan secara obyektif segala aspek yang berkaitan dengan koperasi yang bersangkutan. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan terhadap pembubaran koperasi, maka sebelum keputusan pembubaran koperasi dikeluarkan kepada pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan keberatan. Menteri wajib memperhatikan setiap keberatan yang diajukan para pihak yang berkepentingan dengan koperasi yang akan dibubarkan, dan sejauh mungkin justru berusaha menghindarkan penjatuhan sanksi pembubaran tetapi justru terus meningkatkan kegiatan pembinaan. Dalam hal Menteri membubarkan koperasi, maka Menteri segera menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan koperasi yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi dapat dilimpahkan kepada tim penyelesai pembubaran koperasi yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Menteri dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pemerintah dan anggota koperasi. Tim penyelesai bertanggung jawab kepada Menteri dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi

merupakan tanggung jawab pemerintah c.q. Menteri.¹³⁶ Segera setelah ditunjuk tim penyelesai pembubaran, maka tim penyelesai tersebut secara sah dapat melakukan tugasnya, yang pada garis besarnya terbatas hanya menyelesaikan pencairan atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi tersebut.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian,” termasuk mewakili koperasi di depan dan di luar Pengadilan;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bekas anggota tertentu adalah mereka yang keluar dari keanggotaan koperasi namun masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi tersebut;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. setelah berakhirnya penyelesaian sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka penyelesai membuat berita acara tentang penyelesaian pembubaran tersebut.

Selama dalam proses penyelesaian koperasi yang akan dibubarkan tersebut masih tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian” termasuk hak dan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Dalam hal koperasi dibubarkan, maka anggota berkewajiban menanggung

¹³⁶ *Ibid.*

kerugian yang diderita koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya, sedangkan modal pinjaman yang berasal dari anggota wajib dikembalikan kepada anggota.¹³⁷ Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, hapusnya status badan hukum koperasi yaitu sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.5 Problematika Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, pendirian koperasi dilakukan oleh gerakan koperasi dibantu para petugas dari kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah ditingkat pusat, provinsi, dan daerah tingkat II. Sekarang ada faktor yang mendasari peralihan kewenangan, yaitu pendirian koperasi diserahkan kepada notaris yang juga selaku pejabat umum pembuat akta otentik. Namun, peralihan tersebut tidak diikuti oleh payung hukum yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seharusnya, payung hukum dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkoperasian. Jika ini dicantumkan, maka legitimasi notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi menjadi semakin kuat.¹³⁸

Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

¹³⁷ UU No. 25 Tahun 1992, *op.cit.*, psl. 52 ayat (4) dan penjelasannya jo. psl. 55 dan penjelasannya.

¹³⁸ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., *op.cit.*

Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Koperasi tersebut menyatakan bahwa, “notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Pada dasarnya semua notaris bisa saja membuat akta koperasi, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut, maka notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi. Namun pada awalnya, sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut yaitu tanggal 24 September 2004, sering menimbulkan salah paham di kalangan notaris dalam membuat akta pendirian koperasi sehingga masih ada notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut.¹³⁹

Undang-Undang Perkoperasian seharusnya direvisi dan dimasukkan kewenangan notaris ke dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut supaya payung hukum dalam pembuatan akta koperasi oleh notaris semakin kuat.¹⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian, sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Koperasi

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

tersebut, akta koperasi tidak dapat dibuat oleh notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi dan suatu akta koperasi harus disahkan oleh Menteri untuk memperoleh status badan hukum.¹⁴¹

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengatakan, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui notaris pembuat akta koperasi. Akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan sendiri oleh para pendiri, tetapi tetap didampingi oleh Dinas Koperasi untuk memberikan arahan atau saran-saran kepada para pendiri dan kemudian dibuatkan akta pendiriannya dihadapan notaris pembuat akta koperasi.¹⁴² Jika akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris maka seharusnya tidak perlu harus notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas Koperasi setempat, karena kewenangan notaris sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan antara akta koperasi yang dibuat oleh notaris yang mengikuti pembekalan atau pelatihan tentang koperasi dengan notaris yang belum mengikuti pembekalan atau pelatihan. Perbedaannya terletak pada isi akta khususnya anggaran dasar koperasi yang isinya jauh berbeda, keluar dari prinsip dan nilai koperasi karena notaris yang belum mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi tidak paham mengenai aturan koperasi. Adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ditujukan supaya ada standarisasi dalam pembuatan akta koperasi di kalangan notaris pembuat akta koperasi, khususnya akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar koperasi agar sama dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi pada umumnya. Oleh karena itu pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi bagi notaris sangatlah penting. Dinas Koperasi Kota Depok menemukan bahwa masih ada notaris yang belum mengikuti pembekalan

¹⁴¹ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹⁴² *Ibid.*

atau pelatihan di bidang koperasi, membuat anggaran dasar koperasi yang isinya sama dengan anggaran dasar perseroan terbatas sehingga menyimpang dari prinsip dan kaidah koperasi. Notaris yang sudah mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi sekalipun belum tentu juga paham mengenai isi anggaran dasar, sebagai contoh yaitu perlu kita ketahui bahwa sifat kepengurusan koperasi itu harus gasal, karena kepengurusan koperasi itu kolektif dan kolegal, maka banyak notaris pembuat akta koperasi yang membuat jumlah pengurus koperasi sebanyak 4 (empat) orang, padahal bunyi redaksional pasal dalam anggaran dasar itu adalah, “jumlah pengurus harus gasal, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.” Pengertian tersebut jangan diambil jalan pintas menjadi 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang, bukan itu maksudnya tetapi merupakan pilihan apakah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, tetapi masih banyak yang menafsirkannya menjadi 4 (empat) orang. Jika sudah terjadi maka Dinas Koperasi akan mengembalikan lagi aktanya supaya dapat diubah. Selain itu koperasi adalah kepemilikan anggota bukan orang perorangan. Ketika terjadi pergantian pengurus maka aktanya tidak perlu berubah karena sebelumnya anggota koperasi yang berjumlah 20 (dua puluh) orang itu sudah terdaftar dalam akta pendirian, sehingga pada saat terjadi perubahan pengurus yang semula berasal dari “anggota” kemudian menjadi “pengurus,” maka tidak perlu lagi merubah akta pendirian atau anggaran dasar karena kepemilikan koperasi bukan orang perorangan. Mengenai hal ini cukup dibuatkan berita acara rapat anggota tentang perubahan pengurus dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi bukan membuat perubahan anggaran dasar yang sekaligus mengajukan pengesahannya.¹⁴³

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi, sehingga masyarakat kalau membuat akta koperasi langsung saja datang ke Dinas Koperasi. Karena sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut, masyarakat biasanya datang langsung ke Dinas Koperasi untuk membuat akta koperasi. Namun setelah Keputusan Menteri

¹⁴³ *Ibid.*

Koperasi tersebut mulai berlaku, Dinas Koperasi yang menyarankan dan mengarahkan bahwa akta pendirian koperasi sekarang harus dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi dan selanjutnya Dinas Koperasi memberikan saran-saran dan tata cara pendirian koperasi yang baik dan benar.¹⁴⁴

Pasal 17 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, tetapi dalam prakteknya kita tidak menemui seperti apa yang telah diterangkan dalam Pasal 17 tersebut, misalnya papan nama notaris pembuat akta koperasi. Di dalam Kode Etik, notaris diharuskan memakai papan nama, tetapi notaris pembuat akta koperasi tidak memakai papan nama. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat mengetahui bahwa seorang notaris telah berwenang membuat akta koperasi dan bagaimana jika ada seseorang yang datang ke kantor notaris ingin membuat akta koperasi, namun ternyata notaris tersebut tidak berwenang, bagaimana cara penolakannya.

Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris menentukan, bahwa seorang notaris tidak boleh menolak untuk memberikan bantuannya, apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan, kecuali dalam hal terdapat alasan yang berdasar untuk itu.¹⁴⁵ Alasan-alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan dalam pembuatan akta, adalah sebagai berikut:

1. dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;
3. apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris;
4. apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Tobing, *op.cit.*, hal. 96.

5. apabila karena notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris.¹⁴⁶

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan, bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Kalau dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, tidak ada alasan yang tepat untuk menolak membuat akta pendirian koperasi. Walaupun kewenangan notaris untuk membuat akta pendirian koperasi menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah notaris yang telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. Dalam hal notaris menolak untuk memberikan bantuannya, sedang orang yang bersangkutan tetap menghendaki pembuatannya, maka notaris harus memberitahukan penolakannya itu secara tertulis disertai alasan-alasan dari penolakan itu dan perselisihan itu akan diputus oleh hakim.¹⁴⁷

Ketentuan dalam pemasangan papan nama seperti yang termaksud dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris wajib untuk memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
- c. tempat kedudukan;

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 98.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 100.

- d. alamat kantor dan nomor telepon atau fax;
- e. dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.¹⁴⁸

Dengan tidak adanya pemasangan papan nama tersebut, apakah notaris pembuat akta koperasi dapat dikatakan melanggar kode etik notaris. Dalam praktek penulis menemukan bahwa mengenai kewajiban notaris untuk memasang papan nama, maka notaris pembuat akta koperasi tidak harus memasang papan nama yang menandakan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi, tetapi cukup papan nama yang menunjukkan bahwa dirinya telah diangkat sebagai notaris. Sedangkan, jika seseorang datang ke notaris dan notaris tersebut ternyata tidak berwenang membuat akta koperasi, maka notaris tersebut cukup memberitahukan bahwa dirinya tidak berwenang untuk membuat akta koperasi.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan bahwa pemasangan papan nama bagi notaris pembuat akta koperasi tidak harus dilakukan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ada peraturan yang mengharuskan memakai papan nama, peraturan tersebut adalah Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu untuk Perseroan Terbatas ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat oleh notaris atau dibuat dengan akta otentik. Dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas,

¹⁴⁸ Santia Dewi, S.H., M.Kn. dan R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., *Panduan Teori & Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hal. 16.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, SH., *op.cit.*

pembekalan atau pelatihannya hanya pada sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) saja, selain itu tidak ada pelatihan khusus.¹⁵⁰

2.6 Hambatan-Hambatan yang dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya dalam Pembuatan Akta Koperasi

Dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian koperasi tidak selalu berjalan lancar, namun ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam membuat akta pendirian koperasi. Adapun hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi antara lain:

- a. masalah domisili anggota;
- b. masalah biaya notaris;
- c. masalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang ingin mendirikan koperasi.

Masalah domisili anggota terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota yang dapat menjadi hambatan. Misalnya koperasi primer yang didirikan di Depok, maka syaratnya selain jumlah keanggotaan sebanyak 20 (dua puluh) orang, juga diwajibkan menyerahkan foto copy KTP. Sehingga yang seharusnya KTP seluruh calon anggotanya harus berdomisili di Depok tidak dapat dipenuhi karena masih ada KTP calon anggotanya yang berdomisili di luar Depok. Jika beberapa orang calon anggota tidak berdomisili sesuai dengan kedudukan koperasinya, maka tidak bisa dibuatkan aktanya, kecuali koperasinya berbentuk sekunder. Selain itu masalah biaya notaris yang saat ini dinilai terlalu mahal, yang sering dikeluhkan oleh orang-orang lama yang pernah mendirikan koperasi pada masanya, cukup dengan biaya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hambatan lainnya dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah pada saat para pendiri koperasi langsung datang ke notaris dan ternyata mereka tidak paham dan tidak mengerti bagaimana tata cara pendirian koperasi. Namun, apabila mereka datang terlebih dahulu ke Dinas Koperasi, tidak akan ada hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi tersebut, karena telah diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana pembentukan koperasi yang baik dan benar.¹⁵¹

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

Berdasarkan hasil penelitian, sebenarnya hampir tidak ada hambatan-hambatan berarti yang dihadapi oleh notaris pembuat akta koperasi dalam pembuatan akta pendirian koperasi, karena umumnya masyarakat atau para pendiri koperasi terlebih dahulu datang ke Dinas Koperasi atau Dinas Koperasi diminta hadir dalam pembentukan koperasi yang akan mereka bentuk. Dinas Koperasi yang akan menjelaskan semuanya tentang Koperasi, misalnya:¹⁵²

- a. tentang keanggotaan;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. rapat anggota;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. jangka waktu berdirinya;
- f. permodalan;
- g. pembubaran.

Jika para pendiri sudah paham dan mengerti, maka tidak akan ada lagi hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam pembuatan akta koperasi. Pada dasarnya notaris pembuat akta koperasi hanya mengecek kelengkapan dokumen-dokumen untuk membuat akta koperasi.

Masyarakat belum banyak yang mengetahui bahwa untuk akta pendirian koperasi sudah dapat dibuat oleh notaris. Kenyataannya, banyak masyarakat langsung datang ke Dinas Koperasi dan meminta supaya Dinas Koperasi bisa hadir dalam pembentukan koperasi yang akan mereka bentuk. Memang kehadiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi adalah hal baru pada saat itu. Oleh karena itu, upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembuatan akta koperasi tersebut adalah dengan cara Dinas Koperasi memberikan penyuluhan tentang koperasi. Dengan cara ini, pembuatan akta koperasi tidak akan ada hambatan lagi. Masalah biaya tidak menjadi hambatan yang berarti, karena para pendiri bisa tawar menawar untuk pembuatan akta. Masalah biaya ini jarang terjadi kecuali di daerah pedesaan dimana banyak aparat daerah yang keberatan dengan aturan yang mengharuskan keterlibatan notaris dalam pembuatan akta koperasi karena dinilai terlalu mahal.

¹⁵² *Ibid.*

Sementara mengenai mahalny biaya yang dikeluhkan pengurus koperasi maupun aparat di daerah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menyiasatinya, yakni dengan melakukan koordinasi bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Untuk koperasi dengan modal kecil, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meminta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menetapkan tarif antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk koperasi bermodal besar, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyerahkan tarif sepenuhnya kepada notaris yang bersangkutan.¹⁵³

Menanggapi usulan mengenai penetapan tarif biaya akta notaris dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada INI tersebut, pihak Dinas Koperasi Kota Depok kurang setuju apabila biaya pembuatan akta notaris dibuat murah karena hal itu hanya akan memacu pertumbuhan koperasi. Menurut Dinas Koperasi, tidak ada hubungan yang signifikan antara tarif biaya akta notaris dengan kualitas koperasi. Karena jika biaya akta koperasi dibuat murah, maka masyarakat akan semakin mudah mendirikan koperasi dan hal ini dapat menciptakan koperasi-koperasi yang tidak aktif yang disebut dengan istilah “koperasi merpati.” Koperasi merpati adalah koperasi yang didirikan untuk memperoleh fasilitas pemerintah, fasilitas pembiayaan, dana-dana hibah, dana-dana talangan, dan sebagainya. Dinas Koperasi setuju apabila biaya akta koperasi itu dibuat mahal supaya masyarakat tidak terlalu mudah mendirikan koperasi. Karena jika seseorang mendirikan PT atau CV maka tidak ada kewajiban pemerintah untuk membina PT atau CV tersebut. Sedangkan jika seseorang mendirikan koperasi maka pemerintah wajib untuk membina koperasi tersebut, karena sudah diatur di dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 Undang-Undang Perkoperasian. Ketika berbicara tentang kewajiban membina maka otomatis kaitannya dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau semakin banyak koperasi yang didirikan maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pemerintah

¹⁵³ “Kementerian Koperasi Bertekad Wujudkan 70 Ribu Koperasi Berkualitas,” <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17811/kementerian-koperasi-bertekad-wujudkan-70-ribu-koperasi-berkualitas>, diunduh pada tanggal 7 Juni 2011.

untuk membina koperasi-koperasi tersebut, sementara alokasi dananya sedikit. Sehingga lebih baik jumlah koperasinya yang sedikit tetapi berkualitas, daripada banyak namun tidak ada yang berkualitas. Selain itu, dengan dibuatnya biaya akta koperasi yang tinggi sekaligus memberi pendidikan kepada masyarakat supaya menyadari bahwa koperasi adalah badan usaha yang perlu berinvestasi jangka panjang dan bukan badan sosial seperti yayasan. Kalau ingin mengacu kepada kualitas maka seharusnya biaya akta koperasi itu dibuat tinggi, supaya masyarakat yang membuat koperasi itu bersungguh-sungguh, tidak main-main atau asal-asalan, mempunyai niat baik untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi miliknya.¹⁵⁴

Menurut hasil penelitian, penulis menemukan pertumbuhan koperasi di Kota Depok sesudah adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, bukan karena masalah biaya, akan tetapi atas keinginan masyarakat.

Tabel

Pertumbuhan Koperasi di Kota Depok Tahun 2009 - 2011

No.	Tahun Pertumbuhan Koperasi	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1.	2009	850	235	615
2.	2010	887	273	614
3.	2011	931	344	587

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok

Pertumbuhan koperasi di Kota Depok sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada tanggal 24 September 2004 yang masa sosialisasinya kurang lebih dua tahun, sehingga baru efektif berlaku mulai tahun 2006, sebagaimana diuraikan diatas apabila dilihat dari tahun 2009 sampai dengan 2011, pertumbuhannya semakin meningkat. Jadi, faktor biaya tidak menjadi penghambat dalam pertumbuhan koperasi di Kota Depok.¹⁵⁵ Berdasarkan hasil penelitian, bahwa biaya pembuatan akta koperasi oleh notaris minimal antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai

¹⁵⁴ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan besarnya biaya ini bersifat relatif serta tidak ada keseragaman bagi setiap notaris dalam satu wilayah.¹⁵⁶

Pasal 12 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi kabupaten/kota setempat. Uraian Pasal 12 diatas sangat tidak cocok dengan kenyataan yang ada saat ini, karena tidak mungkin orang mendirikan koperasi tidak mempunyai dana, apalagi koperasi simpan pinjam yang penyeteroran modal tetapnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa notaris mengaku belum pernah membuat akta koperasi secara cuma-cuma, karena tidak ada yang datang membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat.¹⁵⁷

Dalam beberapa hal notaris harus memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, antara lain kepada orang-orang yang dapat menunjukkan bukti tentang ketidakmampuannya. Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah asli akta (*oorspronkelijke akte*).¹⁵⁸

¹⁵⁶ Wawancara dengan Sri Purwaningsih Soemarno, *op.cit.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Tobing, *op.cit.*, hal. 101.

2.7 Hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat 3 (tiga) asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Asas *lex superior derogat legi inferiori*
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori*
1. Asas *lex superior derogat legi inferiori*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tata urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- b. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Peraturan/Keputusan Presiden (Keppres);
- e. Peraturan Daerah (Perda).¹⁵⁹

Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945.

¹⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, ps. 7 ayat (1).

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.¹⁶⁰

2. Asas *lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.¹⁶¹

3. Asas *lex posteriori derogat legi priori*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lama. Asas *lex posteriori derogat legi priori* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.¹⁶²

Kronologis tata urutan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

¹⁶⁰ *Ibid.*, psl. 54.

¹⁶¹ “Hukum Perusahaan: Anggaran Dasar Perseroan Terbuka - pertanyaan lanjutan,” <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6806>, diunduh pada tanggal 8 Juni 2011.

¹⁶² Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 87.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- f. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor: 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
- g. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor: 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- h. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- i. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.
- k. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- l. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pada dasarnya semua notaris dapat membuat akta, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka pembuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi. Namun dengan keluarnya Keputusan Menteri Koperasi tersebut telah terjadi salah paham dalam pembuatan akta pendirian koperasi dimana ada notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut dan semestinya hal ini tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur mengenai hal itu, bahkan di dalam Undang-Undang Perkoperasian, pembuatan akta pendirian koperasi boleh dilakukan di bawah tangan. Apakah mungkin sebuah Keputusan Menteri yang merupakan peraturan yang lebih rendah dapat mengesampingkan suatu Undang-Undang yang merupakan peraturan yang lebih tinggi, baik itu Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Perkoperasian.

Menurut penulis bahwa sebenarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi tidak sejalan dengan salah satu asas hukum perundang-undangan, karena tidak mungkin sebuah Keputusan Menteri dapat mengesampingkan sebuah Undang-Undang, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian saja tidak mengatur, bahwa pembuatan akta koperasi harus dibuat oleh notaris, dan tidak juga mengatur akta pendiriannya harus dengan akta otentik.

Secara tersurat memang belum dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Perkoperasian bahwa akta koperasi harus dibuat oleh notaris dan akta pendiriannya harus dengan akta otentik. Namun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Begitu muncul kata “badan usaha” atau “badan hukum” maka kaitannya dengan

pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris. Klausul pasal inilah yang dijadikan acuan suatu akta koperasi harus dibuat oleh notaris dan kemudian menjadi landasan lahirnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut.¹⁶³

Ditinjau dari alasan dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dimana alasan dan tujuan penggunaan notaris sebagai pembuat akta koperasi ini adalah untuk memperkuat secara hukum akta suatu koperasi. Karena jika bukan notaris yang membuatnya, unsur otentik dari akta itu terkadang diragukan, sehingga jika terjadi sengketa di pengadilan maka pihak koperasi dapat kalah. Selain itu, pembuatan akta oleh notaris juga bertujuan untuk mempermudah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank dan lembaga keuangan/pembiayaan. Jadi, akta yang dibuat oleh notaris itu untuk memperjelas keberadaan koperasi yang bersangkutan.¹⁶⁴ Sedangkan apabila ditinjau dari hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

¹⁶³ Wawancara dengan Andi Kuswandi, *op.cit.*

¹⁶⁴ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17811/kementerian-koperasi-bertekad-wujudkan-70-ribu-koperasi-berkualitas>, *op.cit.*

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain:

1. Pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang antara lain adalah:
 - a. Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kode etik jabatannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya. Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembuatan akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud di atas, notaris pembuat akta

koperasi menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di kantor notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Eksistensi notaris dalam pembuatan akta koperasi saat ini sangat besar sekali yaitu selain memiliki wewenang untuk membuat akta koperasi, notaris juga berperan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi kepada para pendiri, pengurus dan anggota koperasi. Notaris pembuat akta koperasi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum tentang koperasi kepada para pendiri dan seluruh anggota koperasi untuk masa yang akan datang.
 - c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya.
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian apabila ditinjau dari alasan dan tujuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dimana alasan penggunaan notaris sebagai pembuat akta koperasi ini bertujuan untuk memperkuat secara hukum akta suatu koperasi. Karena jika bukan notaris yang membuatnya, unsur otentik dari akta itu terkadang diragukan, sehingga jika terjadi sengketa di pengadilan maka pihak koperasi dapat kalah. Selain itu, pembuatan akta oleh notaris juga bertujuan untuk mempermudah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank dan lembaga pembiayaan. Jadi, akta yang dibuat oleh notaris itu untuk memperjelas keberadaan koperasi yang bersangkutan. Sedangkan apabila ditinjau dari hierarki tata urutan perundang-undangan maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak termasuk ke

dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

3.2 SARAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka dapatlah Penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian) perlu dilakukan dengan lebih memperjelas mengenai pembuatan akta koperasi harus dengan akta notaris sehingga landasan hukum atau payung hukum bagi notaris pembuat akta koperasi lebih kuat daripada saat ini yang hanya berlandaskan kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
2. Sementara belum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkoperasian maka disarankan agar pejabat Dinas Koperasi di daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, hendaknya juga mensosialisasikan pembuatan akta pendirian maupun perubahannya serta akta-akta perkoperasian yang lain melalui jasa notaris pembuat akta koperasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang pembuatan akta koperasi oleh notaris seperti yang ditugaskan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada para pejabat di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas/Instansi yang membidangi koperasi di Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui Pasal 10 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 sebaiknya mengikutsertakan notaris sebagai pembuat akta koperasi di wilayah masing-masing khususnya dalam hal penjelasan tentang kekuatan dan kepastian hukum akta notaris baik untuk kepentingan organisasi koperasi dan para anggotanya sebagai subjek hukum.
3. Hendaknya pembentuk undang-undang segera merevisi aturan-aturan yang berkaitan dengan koperasi, yang mewajibkan notaris pembuat akta koperasi setiap selesai membuat akta koperasi, untuk mengirimkan laporan tahunan

kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perkoperasian, padahal notaris setiap tahun juga harus membuat laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai akta-akta yang dibuatnya selama satu tahun, dengan demikian seolah-olah notaris pembuat akta koperasi berada dibawah pengawasan dua Menteri yang berbeda.

4. Hendaknya syarat-syarat untuk menjadi notaris pembuat akta koperasi ditinjau lagi, yang menyebutkan notaris harus telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian, hal tersebut sangat memberatkan notaris yang akan membuat akta koperasi karena harus mengikuti pembekalan dahulu, padahal seorang notaris sudah harus mahir dan profesional dalam membuat semua akta termasuk akta koperasi yang berisikan perjanjian-perjanjian.
5. Sebaiknya materi mengenai pembuatan akta koperasi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan notariat sehingga tidak diperlukan lagi pembekalan atau pelatihan bagi seseorang yang telah diangkat sebagai notaris. Dan sisi lain dari manfaat kehadiran notaris dengan segala pengetahuan yang dimilikinya adalah sebagai wahana untuk tempat bertanya atau berkonsultasi mengenai perjanjian yang aman sehingga tidak merugikan para pihak maupun dalam menghadapi masalah hukum perikatan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Adam, Muhammad. *Notaris dan Badan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Ali, Lukman, et. al. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Dewi, Santia S.H., M.Kn. dan R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Hudiyanto. *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Kansil, Cristine. S.T. *Pokok-Pokok Badan Hukum, Yayasan, Perguruan Tinggi, Koperasi, Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kartasapoetra, G., et. al. *Koperasi Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan Koperasi*. Jakarta, 2007.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- _____ dan Hang Rahardjo. "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah." (Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Pra Cetak. Jakarta: 2009.
- Mertokusumo, SH., Prof. DR. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Koperasi*. Bandung: Alumni, 1982.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pachta W., Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Rahardja Hadikusuma, R.T. Sutantya. *Hukum Koperasi Indonesia*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. Wisnu Chandra Kristiaji, ed. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Untung, H. Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2003.

Widiyanto, Ninik. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. Jakarta: CV. Ananta, 1994.

II. ARTIKEL/MAKALAH

Adjie, Habib. "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris," Renvoi 28, September 2005.

Wajo, Abd. Wahab. "Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi - Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Mengkerdilkan Wewenang Notaris (Peningkaran Terhadap AD dan Kode Etik INI sendiri)." Renvoi, Juni 2005.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. PP No. 4 Tahun 1994, LN No. 8 Tahun 1994, TLN No. 3540.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah*. PP No. 17 Tahun 1994, LN No. 24 Tahun 1994, TLN No. 3549.

_____. *Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen)*.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkumpulan Koperasi*. UU No. 79 Tahun 1958, LN No. 139 Tahun 1958, TLN No. 1669.

_____. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*. UU No. 12 Tahun 1967, LN No. 23 Tahun 1967, TLN No. 2832.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Kepmenkop dan UKM No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004.

_____. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.* Kepmenkop dan UKM No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004.

_____. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.* Kepmenkop dan UKM No. 124/Kep/M.KUKM/X/2004.

_____. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.* Permenkop dan UKM No. 01/Per/M.KUKM/I/2006.

_____. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.* Permenkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Cet. 28. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

IV. INTERNET

“Hukum Perusahaan: Anggaran Dasar Perseroan Terbuka - pertanyaan lanjutan,”
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6806>. Diunduh 8 Juni 2011.

“Kementerian Koperasi Bertekad Wujudkan 70 Ribu Koperasi Berkualitas,”
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17811/kementerian-koperasi-bertekad-wujudkan-70-ribu-koperasi-berkualitas>. Diunduh 7 Juni 2011.

“Pengertian Koperasi, ”<http://artidanistilah.blogspot.com/2010/10/pengertian-koperasi.html>. Diunduh 12 April 2011.

Putra, I Gst. Ngr. B. Arigawa, SH., MKN., “Pendirian Koperasi di Tabanan,”
<http://notaris-tabanan.blogspot.com/>. Diunduh 7 Juni 2011.



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004**

TENTANG

NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik ;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menggalang partisipasi para notaris dalam pembuatan akta pada proses pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Notaris sebagai Pembuat akta koperasi.

- Mengingat** : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi;
2. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang di tunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
3. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagai mana dimaksud pasal 8 Undang–undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
4. Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta–akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
5. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perkoperasian .
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
7. Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris pembuat akta koperasi yang terdiri dari akta asli atau minuta, warkah pendukung akta serta surat–surat lainnya berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

Pasal 2

- (1). Notaris Pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.
- (2). Dalam Kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.

Pasal 3

- (1). Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan Pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.
- (2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan :
 - a. akta pendirian koperasi;
 - b. akta perubahan anggaran dasar koperasi.
 - c. akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.
- (3). Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud ayat (2), notaris pembuat akta koperasi menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di kantor notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk di pegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris :
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

Pasal 5

- (1). Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada menteri, melalui Kepala Dinas/Intansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian ;
 - c. Alamat kantor berserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel Notaris ;
- (2). Kepala dinas/instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/Di paling lama dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara resmi.
- (3). Menteri menetapkan Notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan surat keputusan Menteri.
- (4). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS, PEMBUATAN DAN TATACARA PENGESAHAN AKTA

Pasal 6

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), Notaris pembuat akta koperasi wajib menyampaikan foto kopi dan menunjukkan asli surat Keputusan Menteri Kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota dan melaksanakan jabatannya secara nyata.

Pasal 7

Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi harus dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris pembuat akta koperasi kepada pendiri, anggota atau khususnya sebelum menandatangani akta.

Pasal 9

- (1). Pembubaran akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional, adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada.
- (2). Khususnya untuk Koperasi yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan Notaris yang berkedudukan di daerah khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

- (1). Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang telah dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada menteri atau pejabat yang berwenang untuk dimintakan pengesahannya, sesuai peraturan yang berlaku.
- (2). Persyaratan dan tatacara pengesahan atau persetujuan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Penyerahan protokol bagi Notaris pembuat akta koperasi yang berhenti dari jabatannya diatur sesuai dengan peraturan jabatan Notaris yang berlaku.
- (2). Dalam hal pada wilayah kerja notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Notaris pembuat akta koperasi maka protokol dimaksud diserahkan kepada Notaris lainnya, atas rekomendasi dari perkumpulan profesi Notaris yang berbadan hukum pada tempat kedudukan yang bersangkutan.

Pasal 12

Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris Pembuat akta Koperasi.

Pasal 14

Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan Kepada Pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan pebruari, setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.

Pasal 15

Notaris pembuat akta koperasi dilarang :

- a. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris pembuat akta koperasi.
- b. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam hal Notaris pembuat akta koperasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk :

- a. Surat teguran ;
- b. Surat Peringatan ;
- c. Mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi ;

Pasal 17

Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan jabatan notaris yang berlaku.

Pasal 18

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM Propinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban mensosialisasikan pembuatan akta koperasi oleh notaris kepada koperasi di wilayah kerjanya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1). Terhadap Notaris yang telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian sebelum dikeluarkannya keputusan ini dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sebagai Notaris pembuat akta koperasi kepada menteri, dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat Kedudukan Notaris.
- (2). Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang pada saat berlakunya keputusan.
- (3). Ini berada saat berlakunya keputusan ini berada dalam proses pengajuan pengesahan kepada pejabat yang berwenang tetap berlaku dan dilakukan proses pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.
- (4). Terhadap daerah tertentu yang belum terdapat Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan secara tersendiri oleh Menteri

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2004

Menteri Negara

ttd

Alimarwan Hanan